

**PELAKSANAAN UPAYA ADMINISTRASI DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA TATA USAHA NEGARA PERSPEKTIF *SIYĀSAH*
*TANFIDZIYAH***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat-syarat

Guna memperoleh gelar sarjana (S.1)

Dalam Ilmu Hukum Tata Negara



OLEH:

SHANDI DWI SATRIA

NIM.22671046

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP 2026**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

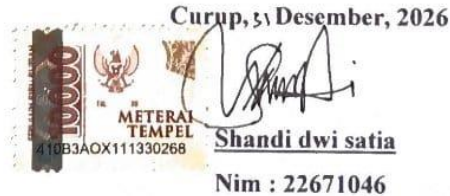
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Shandi Dwi Satria
Nim : 22671046
Fakultas : Syari'ah Dan Ekonomi Islam
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : " Pelaksanaan Upaya Administrasi Dalam Penyelesaian Sengketa
Tata Usaha Negara Perspektif *Siyāsah Tanfidziyah*"

Dengan ini menyatakan dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar penulis bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, agar dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Curup, 31 Desember, 2026



METERAL TEMPEL
11083AOX111330268
Shandi dwi satia
Nim : 22671046

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Di_

Tempat.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudari Pingki Rahmawati, Mahasiswi IAIN Curup yang berjudul **“Pelaksanaan Upaya Administrasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Perspektif *Siyāṣah Tanfidziyah*”** Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian surat permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Curup, 31 Juli 2026

Mengetahui

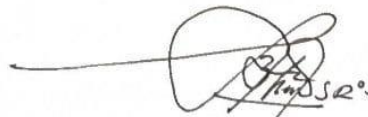
Pembimbing I



Musda Asmara, M.A

NIP. 19870910201903 2 014

Pembimbing II



Aluhari, M.H.I

NIP. 19691120202421 1 003

Halaman pengesahan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No; 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 791 /In.34/FS/PP.00.9/09/2026

Nama : Shandi Dwi Satria
NIM : 22671046
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)
Judul : Pelaksanaan Upaya Administrasi Dalam Penyelesaian
Sengketa Tata Usaha Negara Perspektif Siyash Tanfidziyah

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Jumat , 31 Juli 2026
Pukul : 10.30 s/d .12.00 WIB
Tempat : Ruang 1 Gedung Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara

TIM PENGUJI

Ketua

Musda Asmara, M.A.
NIP.19870910202019032014

Sekretaris

Budi Hrahmat, M.I.S
NIP. 197808122023211007

Penguji I

Muhammad Abu Dzar, Lc., M.H.I
NIP. 198110162009121001

Penguji II

Tomi Agustian, M.H.
NIP. 198808042019031011

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dr. Mabrur Syah, S.Pd.I, S.IPI, M.H.I.
NIP. 19800818 2002121 003

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin puji syukur atas ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini secara baik dan tepat pada waktunya yang berjudul “Penetapan Upaya Administrasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Perspektif *Siyāsh Tanfidziyah*” merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelas sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum tata negara.

Sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat serta seluruh pengikutnya. Selesaiannya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik dalam penulisan. Ucapan terima kasih ini disampaikan Khususnya kepada yang terhormat di bawah ini :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.i selaku rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
2. Bapak Dr. Mabrursyah, S.Pd., S.IPI., M.HI selaku dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak Habibburrahman, S.H.I., M.H selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Curup.
4. Bapak Albuhari, M.H.I selaku pembimbing akademik yang telah memberian banyak bimbingan, arahan, peTUNjuk dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di IAIN Curup, sekaligus sebagai dosen pembimbing II, dan ibu Musda Asmara, S.HI., MA selaku dosen pembimbing I yang senantiasa, membantu, membimbing, dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsinya ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan ilmunya selama penulis menuntut ilmu di Institut Gama Islam Negari (IAIN) Curup.

6. Orang tua dan keluarga besarku terimakasih telah memberikan Doa semangat dan dukungan moral maupun material sehingga saya mampu menyelesaikan pendidikan ini.
7. Teman-teman angkatan 2022 program studi Hukum tata negara
8. Serta semua pihak yang membantu memberikan semangat serta dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan serta kesalahan ataupun cara penyajiannya. Oleh karna itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari para pembaca. Saya mengucapkan mohon maaf atas kekurangan dan keterbatasan yang ada dalam skripsi ini. Atas kritik dan saran pembaca penulis mengucapkan terima kasih dan semoga dapat menjadi pembelajaran untuk penulis. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis senantiasa memohon Magfiroh dan ridho-nya atas penyusunan dan penulisan skripsi ini. Aamiin ya robbal alamin.

Curup, 31 Juni 2026



Shandi Dwi Satria

NIM. 22671046

MOTTO

“ Tidak usah menjelaskan dirimu pada siapapun, karena orang mecintaimu tidak memerlukanya dan orang yang membencimu tidak akan peduli ”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat yang telah kita rasakan pada saat ini. Allah menjanjikan sangat Meridho jalan seseorang dalam menuntut ilmu. Setiap perjalanan akan ada batu yang terjal sehingga membuat seseorang terjatuh, tetapi itu bukan hal yang membuat hal-hal yang kita lakukan sia-sia, setiap langkah terdapat berkah yang didapatkan. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang sangat saya sayangi dan saya banggakan:

1. Terima kasih sebesar-besarnya Atas nikmat yang diberikan kepadamu ya rabb Allah SWT menjawab semua Do'a dari ciptaanmu ini berusaha menjadi untuk lebih baik dan memenuhi panggilanmu, ketika dalam kesulitan terus bangkit mendapatkan kemudahan dan pengampunan-Mu.
2. Teristimewa untuk orang yang paling berharga dan dicintai bagiku yaitu “Bapak Suparlan dan Mamak Siswanti” yang telah menjadi orang tua terbaik dalam segala hal. Terima kasih atas Doa dan Perjuanganmu selalu menjalani hidup ini yang luar biasa hingga tidak mampu aku balas dengan apa pun, terima kasih telah mendukung apa pun yang menjadi pilihan dalam menjalani dunia perkuliahan ini.
3. Terima kasih Kakak laki-laki “Benny Saputra” yang selalu menasihati, mendoakan, menguatkan dan selalu memberi saya semangat.
4. Terima kasih kepada kakek dan nenek, serta seluruh keluarga besar yang selalu mendukung serta mendoakan yang terbaik untuk penulis.
5. Terima kasih kepada Bapak Satyo Alfian Adhyaksa, S.H. dan Ibu Dwi Gustiani Faszah, S.H.,M.H, sebagai hakim pembimbing selama kegiatan PPL di PTUN Bengkulu, serta memberikan saran dan dukungan untuk melakukan penelitian ini. Terima kasih kepada teman-teman kecilku hingga sekarang “Ramanda, Dziki, Wahyu” yang selalu mendukung memberi semangat dan membantu serta menemani di setiap saat.
6. Terima kasih kepada teman-teman seangkatan 2022 terutama HTN-B atas segala kebersamaan, kekompakan, dan dukungan selama perkuliahan.

7. *Last but not least, I wanna thank me I wanna thank me for believing in me
I wanna thank me for doing all this hard workI wanna thank me for having
no days offI wanna thank me for, for never quittingI wanna thank me for
always being a giverAnd tryna give more than I receiveI wanna thank me
for tryna do more right than wrongI wanna thank me for just being me at
all time*

ABSTRAK

Shandi Dwi Satria NIM. 22671046 “**Pelaksanaan Upaya Administrasi dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Perspektif *Siyāṣah Tanfidziyah*.**” Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (HTN).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya upaya administratif sebagai sarana perlindungan hukum bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh keputusan dan/atau tindakan pemerintah. Upaya administratif merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang mencakup keberatan dan banding administratif, yang ditempuh sebelum sengketa diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan upaya administratif dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menganalisis pelaksanaan tersebut dari perspektif *Siyāṣah Tanfidziyah*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, serta menganalisis pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018.

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan upaya administratif dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara memiliki landasan hukum yang sangat eksplisit. Namun, pelaksanaannya menghadapi tantangan khususnya kurangnya keseragaman dalam penerapan peraturan dan ketentuan teknis mengenai mekanisme pelaksanaan pemeriksaan upaya administratif oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Ditinjau dari perspektif *Siyāṣah Tanfidziyah*, penerapan upaya administratif harus berlandaskan pada prinsip amanah, keadilan (al-'adl), dan kemaslahatan umum (maslahah), guna memastikan bahwa kewenangan pemerintah dijalankan tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga dengan cara yang memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat.

Kata Kunci: Upaya Administrasi, Sengketa Tata Usaha Negara, *Siyāṣah Tanfidziyah*.

ABSTAK

Shandi Dwi Satria NIM. 22671046 “**Implementation of Administrative Remedies in the Settlement of State Administrative Disputes from the Perspective of *Siyāsah Tanfidziyah*.**” Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program (HTN).

This research is motivated by the importance of administrative remedies as a means of legal protection for members of the public who are adversely affected by government decisions and/or actions. Administrative remedies are a dispute resolution mechanism that includes objections and administrative appeals, which are pursued before a dispute is brought before the State Administrative Court. The purpose of this research is to examine and analyze the implementation of administrative remedies in the settlement of State Administrative disputes in accordance with the provisions of laws and regulations, as well as to analyze their implementation from the perspective of *Siyāsah Tanfidziyah*.

This research uses a normative juridical research method with a descriptive qualitative approach, and analyzes its implementation based on Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, Law Number 5 of 1986 concerning State Administrative Courts, and Supreme Court Regulation Number 6 of 2018.

Based on the research findings, it can be concluded that the implementation of administrative remedies in the settlement of State Administrative disputes has an explicit legal basis. However, its implementation still faces challenges, particularly the lack of uniformity in the application of regulations and technical provisions concerning the mechanism for examining administrative remedies by government agencies and/or officials. From the perspective of *Siyāsah Tanfidziyah*, the implementation of administrative remedies must be based on the principles of trustworthiness (*amanah*), justice (*al-'adl*), and public benefit (*maslahah*), in order to ensure that governmental authority is exercised not only in accordance with the law but also in a manner that provides legal protection and justice for the public.

Keywords: Administrative Remedies, State Administrative Disputes, *Siyāsah Tanfidziyah*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Batasan Masalah.....	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
G. Tinjauan Kajian Terdahulu	11
H. Penjelasan Judul	17
I. Metode Penelitian.....	18
J. Teknis Pengumpulan Data	19
K. Teknis Analisis Data	20
L. Sistematika Penulisan	20
BAB II KAJIAN TEORI	21
A. Upaya Administrasi.....	21
B. Teori Kewenangan	24
C. Tinjauan Tentang Sengketa.....	28
D. Diskresi	32

E. Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)	36
F. Konsep <i>Siyāsah Tanfidziyah</i>	41
G. Perlindungan Hukum	50
BAB III ANALISIS HUKUM	53
A. Upaya Administrasi Berdasarkan Undang-undang.....	53
B. Mekanisme Keberatan.....	57
C. Mekanisme Banding Administratif	58
D. Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik	59
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	61
A. Pelaksanaan Upaya Administrasi Dalam Penyelesaian Sengketa	
Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan Per undang-Undangan	61
B. Pelaksanaan Upaya Administrasi Dalam Penyelesaian Sengketa	
Tata Usaha Negara Ditinjau Dari Perspektif <i>Siyāsah Tanfidziyah</i>	83
BAB V KEIMPULAN.....	109
A. KESIMPULAN.....	109
B. SARAN	110
DAFTAR PUTAKA	112
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Indonesia diakui sebagai negara yang dijalankan berdasarkan Hukum. Sebagai mana negara Hukum Indonesia sudah tentu memenuhi konsep negara Hukum.¹ Julius Stahl, konsep negara Hukum yang disebut dengan istilah *rechtstaat* mencakup 4 elemen penting yaitu: Pertama, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), kedua, pembagian kekuasaan, ketiga, pemerintahan berdasarkan undang-undang, keempat, adanya Peradilan Tata Usaha Negara. Elemen tersebut sebagai aturan mayoritas yang tidak memberikan jaminan jika keempat unsur tersebut akan terlaksana dengan baik, khususnya ham.

Prinsip supremasi Hukum menganggap status peradilan sebagai Kedudukan peradilan dianggap sebagai pelaksana Kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang berperan sebagai katup penekan (*pressure valve*) atas segala pelanggaran Hukum dan ketertiban masyarakat. Peradilan dapat juga dimaknai sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, Sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*).²

Keberadaan pengadilan administrasi negara (PTUN) di berbagai negara modern terutama negara-negara penganut paham *Welfare State* (Negara Kesejahteraan) merupakan suatu tonggak yang menjadi tumpuan harapan masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak-haknya

¹ Martitah, Arif Hidayat, dan Aziz Widhi Nugroho, *PTUN Dalam Optik Undang-Undang Administrasi Pemerintahan* (Semarang: BPFH UNNES, 2018), 2.

² Yahya Harapan, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Ed. 2., cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 282.

yang dirugikan oleh perbuatan Hukum publik pejabat administrasi negara karena keputusan atau kebijakan yang dikeluarkannya.³

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mempunyai kedudukan penting dalam melaksanakan fungsi pemerintahan melalui kewenangan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan pemerintahan. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan merupakan unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya, sedangkan Pasal 1 angka 5 menegaskan bahwa wewenang merupakan hak yang dimiliki Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁴ Keputusan atau tindakan tersebut dapat menimbulkan akibat Hukum bagi masyarakat, sehingga pelaksanaannya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Hal ini sejalan dengan Pasal 7 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 yang mewajibkan Pejabat Pemerintahan menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB.⁵ Apabila keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan menimbulkan kerugian atau merugikan kepentingan masyarakat, kondisi tersebut dapat menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana Pasal 1 angka 10 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009, yang mendefinisikan sengketa TUN sebagai sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan

³Irfan Ardiansyah Rustam, Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Media dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik, *Ensiklopedia of Journal* 5, no. 4 (Juli 2023), 662

⁴ Sekretaris Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 ayat (5).

⁵ Sekretaris Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 7 ayat (1).

Hukum perdata dengan Badan atau Pejabat TUN sebagai akibat dikeluarkannya keputusan TUN.⁶

Dalam rangka memberikan perlindungan Hukum kepada masyarakat, Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan hak kepada warga masyarakat yang dirugikan oleh Keputusan dan/atau Tindakan untuk mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan atau tindakan tersebut. Upaya administratif tersebut terdiri atas keberatan dan banding, sedangkan apabila masyarakat masih tidak menerima hasil penyelesaian banding, masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 30 Tahun 2014.

Upaya administrasi merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa dalam lingkungan pemerintahan yang dapat ditempuh oleh masyarakat ketika merasa dirugikan oleh keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan. S.F. Marbun menjelaskan bahwa upaya administratif merupakan sarana yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan Hukum perdata yang merasa dirugikan oleh suatu keputusan atau tindakan administrasi pemerintahan untuk memperoleh penyelesaian melalui lingkungan administrasi pemerintahan itu sendiri.⁷ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat, yang terdiri atas keberatan dan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2).⁸ Keberatan merupakan upaya yang diajukan kepada Badan dan/atau Pejabat

⁶ Sekretaris Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 ayat (10).

⁷ S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2011), 102.

⁸ Sekretaris Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 ayat (9).

Pemerintahan yang menetapkan Keputusan, sedangkan apabila masyarakat tidak menerima penyelesaian keberatan, dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014.⁹

penelitian Syafrijal Latief dan Anna Erliyana Chandra, penerapan upaya administratif dalam penyelesaian sengketa TUN memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme internal pemerintahan sebelum sengketa berlanjut ke pengadilan. Melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menegaskan bahwa pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.¹⁰ upaya administratif memiliki arti penting karena memberikan kesempatan kepada badan atau pejabat administrasi untuk meninjau kembali keputusan yang dikeluarkannya sehingga penyelesaian sengketa dapat dilakukan terlebih dahulu dalam lingkungan administrasi pemerintahan. Dengan demikian, pelaksanaan upaya administrasi harus dilakukan sesuai prosedur, kewenangan, dan batas waktu yang ditentukan Hukum serta berorientasi pada penyelesaian yang efektif, adil, dan memberikan perlindungan Hukum kepada masyarakat.

Meskipun pelaksanaan upaya administrasi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, keberadaan ketentuan tersebut belum secara otomatis menjamin bahwa mekanisme penyelesaian sengketa dapat berjalan secara optimal. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat kemungkinan munculnya persoalan terkait prosedur pengajuan, kewenangan pejabat yang memeriksa dan memutus keberatan maupun

⁹ Sekretaris Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 ayat (9).

¹⁰ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan

banding, pemenuhan jangka waktu penyelesaian, serta objektivitas dalam melakukan pemeriksaan terhadap keputusan atau tindakan pemerintahan yang disengketakan. diperlukan kajian lebih lanjut mengenai apakah pelaksanaan upaya administrasi dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dari aspek prosedur, kewenangan, jangka waktu, maupun efektivitas penyelesaiannya.

Dalam perspektif Hukum Islam, penyelenggaraan pemerintahan merupakan bagian dari tanggung jawab kekuasaan untuk melaksanakan ketentuan Hukum dan mengatur urusan masyarakat dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan. Konsep tersebut dapat dikaji melalui *Siyāṣah Tanfidziyah*, yang menitikberatkan pada pelaksanaan atau implementasi kebijakan, Hukum, dan keputusan pemerintahan oleh lembaga atau pejabat yang memiliki kewenangan.¹¹ Dalam pelaksanaannya, kewenangan pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menjalankan aturan, tetapi juga mengandung tanggung jawab untuk memastikan bahwa aturan tersebut dilaksanakan secara adil, efektif, dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. *Siyāṣah Tanfidziyah* menekankan bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah perlu memperhatikan prinsip keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), amanah, serta akuntabilitas dalam menjalankan kewenangan publik.¹²

Dalam pelaksanaan upaya administrasi karena pejabat atau atasan pejabat diberikan kewenangan untuk memeriksa dan menyelesaikan keberatan maupun banding yang diajukan masyarakat terhadap keputusan dan/atau tindakan pemerintahan. Kewenangan tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab sehingga mekanisme administrasi tidak hanya menjadi prosedur formal, tetapi benar-benar mampu memberikan

¹¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 3

¹² F. Khotimah, E. Pane, dan A. Burhanuddin, Dinamika Implementasi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dalam Perspektif *Siyāsah Tanfidziyah*, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 7, No. 2 (2026), 14

penyelesaian yang adil dan melindungi kepentingan masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan QS. An-Nisa ayat 58:¹³

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ (٥٨)

Artinya: “*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan Hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.*”

pelaksanaan upaya administrasi dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara dapat dianalisis melalui perspektif *Siyāsah Tanfidziyah* dengan melihat kesesuaiannya terhadap prinsip pelaksanaan Hukum (tanfidz al-ahkam), amanah, keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab pemerintah.¹⁴ Pelaksanaan upaya administrasi memiliki relevansi yang erat dengan prinsip *Siyāsah Tanfidziyah* karena keduanya menempatkan pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan dan mengoreksi kebijakan atau keputusan pemerintahan. upaya administratif merupakan sarana perlindungan Hukum yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh penyelesaian atas keputusan dan/atau tindakan pemerintahan melalui mekanisme keberatan dan banding sebelum sengketa dilanjutkan ke pengadilan.¹⁵ keberatan dan banding administratif tidak seharusnya dipandang hanya sebagai tahapan prosedural, tetapi juga sebagai sarana bagi pemerintah untuk melakukan

¹³ Tim Quran NU Online, “Surat An-Nisa Ayat 58: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap,” Quran NU Online

¹⁴ Hari Sugiharto dan Bagus Oktafian Abrianto, Upaya Administratif sebagai Perlindungan Hukum bagi Rakyat dalam Sengketa Tata Usaha Negara, Arena Hukum, Vol. 11, No. 1 (2018), 24

¹⁵ Gugun El Guyanie, Eksistensi dan Urgensi Upaya Administratif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia, Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam, Vol. 1, No. 2 (2021), 134.

koreksi terhadap keputusan atau tindakan yang berpotensi merugikan masyarakat.¹⁶

Dalam perspektif *Siyāṣah Tanfidziyah*, pelaksanaan kewenangan tersebut harus diarahkan pada keadilan (al-'adl), amanah, kemaslahatan (masalahah), dan tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan kekuasaan.¹⁷ Artinya, pejabat yang menerima dan memeriksa keberatan maupun atasan pejabat yang memeriksa banding harus menjalankan kewenangannya secara objektif, tidak memihak, dan berdasarkan ketentuan Hukum sehingga masyarakat memperoleh penyelesaian yang adil. Sebaliknya, apabila upaya administrasi hanya dijalankan sebagai formalitas, tidak memberikan penyelesaian yang objektif, atau kewenangan digunakan untuk mempertahankan keputusan yang merugikan masyarakat tanpa pemeriksaan yang layak, maka pelaksanaan tersebut tidak sejalan dengan tujuan perlindungan Hukum maupun prinsip pemerintahan yang ditekankan dalam *Siyāṣah Tanfidziyah*. Dengan demikian, perspektif *Siyāṣah Tanfidziyah* dapat digunakan untuk menilai tidak hanya apakah upaya administrasi telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, tetapi juga apakah pelaksanaannya telah mencerminkan keadilan, amanah, dan kemaslahatan bagi masyarakat.

Berdasarkan penelitian sebelumnya Candra, Ismail, dan Avriantara (2023) membahas optimalisasi upaya administratif dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara, Nasihin (2023) mengkaji implikasi Hukum pengaturan upaya administratif terhadap pengajuan sengketa Tata Usaha Negara, Said dan Erfandi (2023) membahas batas maksimal upaya administratif, sedangkan Masbait, Salmon, dan Pattipawae (2025) mengkaji

¹⁶ Sri Dwi Aprilia, Marwin, dan Abuzar Alghifari, Tinjauan Fiqih Siyasah Tanfidziyyah terhadap Implementasi Pasal 3 Huruf F Peraturan Daerah Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies*, Vol. 4, No. 1 (2025), 20

¹⁷ Dimas Prayoga, Frenki, dan M. Yasin Al Arif, Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2015 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Pemukiman Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah, *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies*, Vol. 4, No. 1 (2025), 558

kekuatan Hukum upaya administratif dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara. Selain itu, Syahriyah (2024) telah mengkaji upaya administratif dalam perspektif *Siyāṣah Qaḍhā'īyyah*, sementara penelitian mengenai *Siyāṣah Tanfidziyah* lebih banyak membahas pelaksanaan ketentuan dan penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Dari beberapa penelitian tersebut, terlihat bahwa kajian mengenai upaya administratif dan penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara telah dilakukan dari perspektif Hukum administrasi, demikian pula kajian mengenai *Siyāṣah* dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi belum secara khusus mengkaji pelaksanaan upaya administrasi dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara dengan menggunakan perspektif *Siyāṣah Tanfidziyah*, khususnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan memfokuskan kajian pada pelaksanaan upaya administrasi dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara yang dianalisis berdasarkan perspektif *Siyāṣah Tanfidziyah*, sehingga penelitian ini tidak hanya melihat pelaksanaan upaya administrasi berdasarkan Hukum positif, tetapi juga meninjaunya berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan dalam Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai pelaksanaan upaya administrasi dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan keberatan dan banding administratif telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dari aspek prosedur, kewenangan, maupun penyelesaian terhadap kepentingan masyarakat yang dirugikan. Penelitian ini juga penting untuk melihat pelaksanaan upaya administrasi dari perspektif *Siyāṣah Tanfidziyah*, khususnya berkaitan dengan prinsip amanah, keadilan (*al-'adl*), dan kemaslahatan (*maslahah*) dalam penggunaan kewenangan pemerintahan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat kajian Hukum administrasi negara mengenai perlindungan Hukum melalui upaya administrasi

sekaligus memperkaya kajian fiqh *Siyāsah* , khususnya *Siyāsah Tanfidziyah*, dalam menilai pelaksanaan kewenangan pejabat pemerintahan.

penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan upaya administrasi dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai mekanisme keberatan dan banding administratif serta pelaksanaan kewenangan pejabat dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Selanjutnya, penelitian ini juga mengkaji pelaksanaan upaya administrasi dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara ditinjau dari perspektif *Siyāsah Tanfidziyah* dengan melihat prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan. Berdasarkan fokus tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Upaya Administrasi dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Perspektif *Siyāsah Tanfidziyah*.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan upaya administrasi dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara masih perlu dikaji kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Masih terdapat persoalan dalam pelaksanaan upaya administrasi, khususnya berkaitan dengan prosedur, kewenangan pejabat, jangka waktu, dan objektivitas dalam penyelesaian keberatan maupun banding administratif.
3. Pelaksanaan kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan upaya administrasi perlu ditinjau berdasarkan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan.
4. Belum terdapat kajian yang secara khusus mengkaji pelaksanaan upaya administrasi dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara dengan menggunakan perspektif *Siyāsah Tanfidziyah*.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas, penelitian dibatasi pada kajian mengenai pelaksanaan upaya administrasi dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai mekanisme keberatan dan banding administratif serta kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara dalam menyelesaikannya. Penelitian ini selanjutnya ditinjau dari perspektif *Siyāṣah Tanfidziyah* dengan berfokus pada prinsip amanah, keadilan (al-'adl), dan kemaslahatan (maslahah) dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan upaya administrasi dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana pelaksanaan upaya administrasi dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara ditinjau dari perspektif *Siyāṣah Tanfidziyah*?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan upaya administrasi dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan upaya administrasi dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara ditinjau dari perspektif *Siyāṣah Tanfidziyah*.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, khususnya mengenai pelaksanaan upaya administrasi dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian Fiqh *Siyāṣah*, khususnya *Siyāṣah Tanfidziyah*, dalam melihat pelaksanaan kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan.
2. Manfaat praktis
- a. Bagi Pejabat Tata Usaha Negara, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan, khususnya dalam menyelesaikan keberatan dan banding administratif secara sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip keadilan dan kemaslahatan.
 - b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai upaya administrasi sebagai sarana perlindungan Hukum terhadap keputusan dan/atau tindakan pemerintahan yang merugikan.
 - c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian yang berkaitan dengan upaya administrasi, sengketa Tata Usaha Negara, dan *Siyāṣah Tanfidziyah*.

G. Tinjauan Kajian Terdahulu

1. Siti Aisyah (2019) “Analisis *Siyāṣah Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Martapura Sumatera Selatan)” penelitian terdahulu membahas implementasi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan perspektif *Siyāṣah Tanfidziyyah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan ketentuan tersebut telah berjalan, meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Persamaan penelitian

tersebut dengan penelitian ini terletak pada penggunaan *Siyāṣah Tanfidziyyah* sebagai perspektif dalam menganalisis pelaksanaan pemerintahan. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian, yaitu penelitian Siti Aisyah membahas implementasi ketentuan tentang pemasyarakatan, sedangkan penelitian ini membahas penetapan upaya pelaksanaan administrasi pada Pejabat Tata Usaha Negara dalam pandangan *Siyāṣah Tanfidziyyah*.¹⁸

2. Dalam studi oleh Firzhal Arzhi Jiwantara (2019) yang berjudul "Upaya Administratif dan Penerapannya dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara," penulis mengkaji konsep upaya administratif serta penerapannya dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara pasca-diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Setelah Menempuh Upaya Administratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya administratif yang mencakup keberatan dan banding administratif merupakan tahapan krusial dalam penyelesaian sengketa sebelum perkara diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Studi ini memiliki kemiripan dengan penelitian Jiwantara terkait pembahasan upaya administratif dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara dan kaitannya dengan kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara. Namun, kedua studi tersebut berbeda dalam hal

¹⁸ Siti Aisyah, Analisis Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura Sumatera Selatan), (skripsi, 2019).

perspektif dan fokus penelitian: penelitian Jiwantara membahas penerapan upaya administratif dari sudut pandang hukum tata usaha negara, sedangkan studi ini mengkaji pelaksanaan tindakan administratif oleh Pejabat Tata Usaha Negara melalui lensa *Siyāsah Tanfidziyah*.¹⁹

3. Dalam studi karya H. Baherman (2021), yang berjudul "Tinjauan Yuridis terhadap Upaya Administratif sebagai Syarat Formal Pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Analitis atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018)," penulis mengkaji kedudukan upaya administratif sebagai syarat formal untuk memulai proses litigasi di Pengadilan Tata Usaha Negara. Studi tersebut menganalisis perubahan dalam sistem peradilan tata usaha negara pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya administratif memiliki posisi penting sebagai mekanisme yang harus ditempuh sebelum penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Persamaan antara studi tersebut dan penelitian ini terletak pada pokok bahasannya, yakni upaya administratif dalam konteks penyelesaian sengketa tata usaha negara. Namun, keduanya memiliki perbedaan dalam pendekatan penelitian: studi H. Baherman

¹⁹ Firzhal Arzhi Jiwantara, Upaya Administratif dan Penerapannya dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi, *Jatiswara*, 2019

menggunakan pendekatan yuridis terhadap upaya administratif sebagai syarat formal pengajuan gugatan, sedangkan penelitian ini mengkaji penetapan tindakan pelaksanaan administrasi oleh pejabat tata usaha negara melalui perspektif *Siyāṣah Tanfidziyah*.²⁰

4. Dalam studi oleh Ali Marwan Hsb (2022) yang berjudul "Upaya Administratif sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan," penulis mengkaji upaya administratif sebagai mekanisme penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan sebelum proses peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Temuan studi tersebut menunjukkan bahwa upaya administratif berfungsi sebagai sarana penyelesaian masalah administrasi pemerintahan melalui mekanisme keberatan dan banding administratif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Studi ini memiliki fokus yang sama dengan penelitian Hsb mengenai upaya administratif dalam penyelesaian sengketa administrasi yang melibatkan Pejabat Tata Usaha Negara. Namun, kedua studi tersebut berbeda dalam perspektifnya: penelitian Hsb menganalisis upaya administratif dari sudut pandang hukum administrasi pemerintahan, sedangkan studi ini mengkaji penetapan

²⁰ H. Baherman, Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Administratif sebagai Syarat Formal Pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018), *Jurnal Qiyas* 5.

tindakan pelaksanaan administrasi terkait Pejabat Tata Usaha Negara melalui lensa *Siyāṣah Tanfidziyah*.²¹

5. Dalam studi yang dilakukan oleh Jeanne Darc Noviyanti Manik, L. Fitri, dan I. Rosdiana (2023) yang berjudul “Upaya Administratif Sengketa antara Pegawai Negeri Sipil dengan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” para penulis mengkaji pelaksanaan prosedur penyelesaian sengketa administrasi yang melibatkan pegawai negeri sipil dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Temuan mereka mengungkap beberapa permasalahan terkait penerapan prosedur administrasi tersebut, khususnya mengenai pokok sengketa, kewajiban menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), konsekuensi hukum akibat tidak menempuh upaya tersebut, serta ketidakkonsistenan terkait batas waktu pengajuan gugatan. Studi tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal fokusnya pada mekanisme penyelesaian sengketa administrasi dan pelaksanaan wewenang oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan. Namun, kedua studi tersebut berbeda dalam hal pokok bahasan dan sudut pandang: sementara penelitian Manik, Fitri, dan Rosdiana berfokus pada sengketa antara pegawai negeri sipil dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka

²¹ Ali Marwan Hsb, Upaya Administratif Sebagai Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, *Grondwet: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2022).

Belitung, penelitian ini mengkaji penetapan tindakan pelaksanaan administrasi oleh Pejabat Tata Usaha Negara melalui perspektif *Siyāsah Tanfidziyah*.²²

6. Winda Sari (2025), dalam penelitian berjudul "Proporsionalitas Upaya Administratif dalam Sengketa Tata Usaha Negara," mengkaji kerangka regulasi terkait upaya administratif dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakharmonisan regulasi mengenai status upaya administratif di antara Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Cipta Kerja, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018. Ketidakselarasan regulasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga diperlukan harmonisasi peraturan terkait status upaya administratif tersebut. Persamaan antara penelitian tersebut dan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai upaya administratif sebagai mekanisme penyelesaian sengketa tata usaha negara. Namun, keduanya memiliki perbedaan dalam perspektif dan fokus penelitian: penelitian Winda Sari menekankan pada proporsionalitas dan harmonisasi regulasi upaya administratif, sedangkan penelitian ini mengkaji penetapan tindakan

²² Jeanne Darc Noviyanti Manik, L. Fitri, and I. Rosdiana, Upaya Administratif Sengketa antara Pegawai Negeri Sipil dengan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, *PROGRESIF: Jurnal Hukum* (2023).

pelaksanaan administratif oleh pejabat tata usaha negara melalui perspektif *Siyāsah Tanfidziyah*.²³

H. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian, maka beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan adalah proses atau tindakan menjalankan suatu ketentuan, kewenangan, atau mekanisme yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku.
2. Upaya Administrasi adalah mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh oleh masyarakat yang merasa dirugikan oleh Keputusan dan/atau Tindakan Pemerintahan melalui lingkungan administrasi pemerintahan sebelum sengketa diajukan ke pengadilan.
3. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara adalah proses penyelesaian perselisihan yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara akibat keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang dianggap merugikan kepentingan masyarakat.
4. *Siyāsah Tanfidziyah* adalah kajian dalam Fiqh *Siyāsah* yang berkaitan dengan pelaksanaan atau penerapan Hukum, kebijakan, dan keputusan pemerintahan oleh pihak yang memiliki kewenangan. Dalam penelitian ini, *Siyāsah Tanfidziyah* digunakan untuk menilai pelaksanaan upaya administrasi berdasarkan prinsip amanah, keadilan (al-'adl), dan kemaslahatan (maslahah).

Dengan demikian, yang dimaksud dengan judul “Pelaksanaan Upaya Administrasi dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Perspektif *Siyāsah Tanfidziyah*” adalah penelitian mengenai pelaksanaan mekanisme keberatan dan banding administratif dalam penyelesaian sengketa Tata

²³ Winda Sari, Proporsionalitas Upaya Administratif dalam Sengketa Tata Usaha Negara, *Journal of Social Economics Research* 7, No. 5 (2025):758-773

Usaha Negara berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku, kemudian dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip *Siyāṣah Tanfidziyah*.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian *yuridis normatif*, yaitu penelitian Hukum yang menempatkan Hukum sebagai suatu sistem norma. Sistem norma tersebut mencakup asas-asas Hukum, kaidah-kaidah Hukum, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, doktrin

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *kualitatif deskriptif*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai objek yang diteliti berdasarkan data dan bahan Hukum yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah ketentuan Hukum dan konsep yang berkaitan dengan pelaksanaan upaya administrasi dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara, khususnya mekanisme keberatan dan banding administratif serta pelaksanaan kewenangan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Objek tersebut kemudian dianalisis berdasarkan perspektif *Siyāṣah Tanfidziyah*

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya administrasi dan penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

tentang Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018.

2. Pendekatan Fiqh (*Fiqh Approach*), Pendekatan fiqih digunakan untuk menganalisis pelaksanaan upaya administrasi melalui perspektif *Siyāṣah Tanfidziyah*. Pendekatan ini difokuskan pada prinsip amanah, keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan.

5. Bahan Hukum

1. Data Hukum Primer

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.
- c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

2. Data Hukum Sekunder

- a. Al-Qur'an
- b. Buku, jurnal, dan artikel ilmiah tentang Hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara
- c. Literatur mengenai asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian Hukum dalam Sengketa Tata Usaha Negara

J. Teknis Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber tertulis yang relevan dengan objek penelitian.

K. Teknis Analisis Data

Teknik analisis bahan Hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Bahan Hukum yang diperoleh dikaji dan dianalisis secara sistematis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai upaya administrasi, kemudian ditin au dengan menggunakan perspektif *Siyāṣah Tanfidziyah* untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah.

L. Sistematika Penulisan

1. BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan kajian terdahulu, penjelasan judul, metode penelitian, teknis pengumpulan data, teknis analisis data, dan sistematika penulisan.
2. BAB II Kajian Teori, membahas teori dan konsep yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan, upaya administrasi, sengketa Tata Usaha Negara, kewenangan, AUPB, serta *Siyāṣah Tanfidziyah*.
3. BAB III Gambaran Umum Objek Penelitian, menguraikan pengaturan upaya administrasi dalam sistem Hukum Indonesia, mekanisme keberatan dan banding administratif, serta kedudukan Pejabat Tata Usaha Negara dalam pelaksanaan upaya administrasi.
4. BAB IV Temuan Penelitian dan Pembahasan, berisi analisis pelaksanaan upaya administrasi dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta analisisnya berdasarkan perspektif *Siyāṣah Tanfidziyah*.
5. BAB V Penutup, berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah dan saran-saran yang berkaitan dengan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Upaya Administrasi

1. Upaya Administrasi

Istilah "Upaya Administratif" merujuk pada suatu langkah prosedural yang dapat diambil untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan suatu entitas Hukum perdata. Jika seseorang merasa tidak puas atau tidak setuju dengan keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga administrasi atau pemerintahan negara (KTUN) dalam lingkup administratif saat ini, mereka memiliki opsi untuk mengambil langkah-langkah administratif guna menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan Hukum perdata.²⁴ Pada undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintah, upaya administrasi diatur melalui pasal 75 sampai 78.²⁵

Pertama terdapat pada Pasal 75 ayat (1) orang yang merasa dirugikan oleh keputusan atau tindakan tersebut berhak mengajukan Upaya Administratif kepada pejabat yang bertanggung jawab atas penetapan atau pelaksanaan tindakan atau keputusan tersebut. Yang selanjutnya diatur pada Pasal 76 ayat (4) Pemerintahan menyatakan bahwa penyelesaian Upaya Administratif, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 75 ayat (2), terkait dengan pembatalan atau ketidaksahannya suatu keputusan, baik dengan atau tanpa persyaratan ganti rugi administratif dan petunjuk administratif. Dan Pasal 77 ayat (1) keberatan atas keputusan harus diajukan dalam waktu tidak lebih dari 21 hari kerja sejak keputusan tersebut diumumkan oleh badan atau pejabat pemerintahan Dalam jangka waktu maksimal sepuluh hari kerja

²⁴ Erna Dwi Safitri, Nabilatus Sa'adah, Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Tata Usaha Negara, (Jurnal Pembangun Hukum Indonesia: Vol. 3 No.1, 2021), 36.

²⁵ Sekretaris Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 75, 76, 77, dan 78.

setelah diterimanya keputusan yang berkaitan dengan upaya keberatan, Pasal 78 Ayat (1) memberikan kesempatan untuk mengajukan banding.

Upaya Administratif merujuk pada langkah-langkah yang telah diatur dalam Undang-Undang untuk menyelesaikan perselisihan Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh pemerintah, bukan oleh lembaga Peradilan independen. Upaya Administratif melibatkan dua prosedur, yaitu pengajuan Keberatan dan Banding Administratif. Tujuan dari Proses Administratif adalah memberikan perlindungan Hukum kepada masyarakat masyarakat, baik insan maupun badan Hukum perdata, yang merasa dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) yang dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat Tata Usaha Negara di bawah pemerintahan, sebelum mereka memutuskan untuk membawa kasus tersebut ke lembaga Peradilan. Oleh karena itu, wewenang Peradilan Tata Usaha Negara diperluas untuk menangani sengketa Tata Usaha Negara yang melibatkan Tindakan Administratif.²⁶

Peradilan Tata Usaha Negara, dengan mempertimbangkan maksud pendiriannya, berperan dalam menyelesaikan perselisihan antara pemerintah dan insan atau entitas Hukum Sengketa ini mungkin muncul karena tindakan yang dianggap melanggar hak dan kepentingan masyarakat negara atau badan Hukum oleh pemerintah dalam perannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Sebelum mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, terdapat persyaratan formal yang harus dipenuhi, termasuk pengujian substansi inti dari sengketa tersebut.²⁷

2. Bentuk upaya administrasi

Upaya administrasi yang disebutkan dalam penjelasan pasal 48 undang-undang No.5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara

²⁶ Artidjo Alkostar, Dimensi Kebenaran dalam Putusan Pengadilan, (Varia Peradilan, No. 281, April 2009), 36.

²⁷ Gugun El Guyanie, Eksistensi dan Urgensi Upaya Administratif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia (Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam: Vol. 1, No. 2, Desember 2021), 135.

yaitu suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh orang atau badan Hukum perdata apabila tidak puas terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara. Pasal tersebut menentukan:²⁸

- a. Dalam suatu badan atau pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu melalui upaya administratif yang tersedia;
- b. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ayat (1), jika seluruh upaya administrasi yang bersengketa telah digunakan.

Bentuk-bentuk upaya administratif, diantaranya yaitu:

a. Keberatan

Keberatan adalah bentuk upaya administratif yang paling dasar, ia diajukan kepada badan atau pejabat yang menetapkan keputusan awal. Secara filosofis, keberatan adalah sebuah permintaan untuk “peninjauan kembali” atau reconsiderasi. Pejabat yang bersangkutan diminta untuk melihat kembali keputusannya, memeriksa ulang fakta-fakta, dan mempertimbangkan kembali argumen-argumen yang diajukan oleh pemohon keberatan.²⁹

Keberatan merupakan upaya administratif yang diajukan langsung kepada badan atau pejabat yang semula menerbitkan keputusan yang di sengkatakan. Prosedur ini diatur dalam pasal 76 undang-undang No.30 tahun 2014. Keberatan adalah kesempatan bagi pejabat untuk melakukan introspeksi dan koreksi mandiri.

b. Banding administratif

²⁸ Sekretaris Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 48

²⁹ Syaefullah, Mujahidin, dan I Wayan Wijanaraga, Buku Ajar Administrasi Pemerintahan (Yogyakarta: Elementa Media Literasi, 2026), 285

Banding administratif adalah permintaan untuk pengujian yang lebih tinggi, dimana atasan pejabat akan menilai apakah keputusan yang dibuat oleh bawahannya sudah benar dan sesuai dengan AAUP. Secara singkat banding administratif diajukan kepada instansi atasan atau instansi lain yang ditunjuk oleh peraturan. Prosedur ini hanya dapat ditempuh jika peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan tersebut eksplisit menyediakannya.³⁰

Mekanisme upaya administrasi ini adalah filter pertama dan terpenting dalam sistem peradilan administrasi. Ia mencerminkan prinsip *litis finiri oportet*, yaitu bahwa setiap sengketa harus diupayakan untuk diselesaikan secepat dan sesederhana mungkin. Apabila jika mekanisme internal ini telah ditempuh dan hasilnya masih belum memuaskan, barulah pintu menuju peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) terbuka.

B. Teori kewenangan

1. Definisi Kewenangan

Kewenangan dalam Hukum administrasi negara merupakan inti dari tindakan pemerintah. Tanpa kewenangan, pejabat tidak memiliki legitimasi untuk bertindak atas nama negara.³¹ Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai kewenangan, hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan suatu. Kewenangan adalah pengertian yang berasal dari Hukum organisasi pemerintahan yang dapat di jelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintah oleh subjek Hukum publik di dalam hubungan publik.³²

³⁰ Syaefullah, Mujahidin, dan I Wayan Wijanaraga, Buku Ajar Administrasi Pemerintahan (Yogyakarta: Elementa Media Literasi, 2026), 286

³¹ Syahrul Ibad, Hukum Administrasi Negara: Prinsip, Kewenangan, Diskresi, dan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah: PT Revormasi Jangkar Philosophia, 2026), 33

³² Suwito dan M. Kholidin, Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Negara Bekas Eigendom Verponding (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2023), 117

Kewenangan adalah merupakan hal menggunakan wewenang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan Hukum yang dilakukan menurut kaidah-kaidah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian Hukum tata negara dan Hukum administrasi negara.³³

Menurut teori hukum administrasi, kewenangan adalah kekuasaan sah diberikan kepada pejabat publik berdasarkan Hukum yang berlaku untuk mengambil keputusan atau tindakan yang bersifat mengikat. Philipus M. Hadjon mendefinisikan kewenangan sebagai kekuasaan yang diberikan oleh Hukum kepada pejabat publik untuk menjalankan fungsi pemerintahan.³⁴ Menurut undang-undang No. 30 tahun 2014 pasal 1 ayat (5) mendefinisikan wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.³⁵ selanjutnya dijelaskan di ayat (6) kewenangan pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah Hukum publik.

2. Sumber kewenangan

Dalam Hukum kewenangan dapat diperoleh melalui tiga cara utama, yaitu artibusi, delegasi, dan mandat. Ketiga mekanisme ini menentukan bagaimana kewenangan lahir dan dijalankan dalam praktik pemerintahan, ketiga wewenang tersebut meliputi :³⁶

³³ Suwito dan M. Kholidin, *Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Negara Bekas Eigendom Verponding* (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2023), 118

³⁴ *Ibid.*, 118

³⁵ Sekretaris Negara Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, Pasal 1 ayat (5), (6)

³⁶ Syaefullah, Mujahidin, dan I Wayan Wijanaraga, *Buku Ajar Administrasi Pemerintahan.*, 285-286

atribusi adalah pemberian kewenangan asli oleh pembentukan undang-undang kepada suatu organ pemerintahan. Kewenangan ini bersifat melekat dan tidak berasal dari orang, organ yang menerima atribusi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kewenangan tersebut.

Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari satu organ kepada organ lain. Dalam delegasi, kewenangan berpindah dan tanggung jawab beralih kepada penerima delegasi. Pemberi delegasi tidak lagi menjalankan kewenangan tersebut selama pelimpahan berlangsung. Sedangkan mandat merupakan pelimpahan pelaksanaan kewenangan tanpa memindahkan tanggung jawab. Dalam mandat, pejabat yang menerima pelimpahan bertindak atas nama pemberi mandat. Tanggung jawab tetap berada pada pejabat yang memberi mandat.

Perbedaan antara atribusi, delegasi, dan mandat memiliki implikasi Hukum yang penting. Kesalahan dalam memahami mekanisme ini dapat menyebabkan sengketa kewenangan atau pembatalan keputusan administratif. Ketiga mekanisme tersebut sering digunakan untuk mempercepat pelayanan publik dan meningkatkan efisiensi birokrasi.

3. Batas-batas kewenangan

Kewenangan yang dimiliki oleh setiap badan atau pejabat pemerintahan tidaklah bersifat tanpa batas atau absolut kewenangan harus memiliki batas agar tidak timbul kesewenang-wenangan. Batasan ini berfungsi sebagai pagar yuridis agar dijalankan sesuai dengan tujuan diberikannya dan dalam ruang lingkupnya. Batas-batas kewenangan ini secara umum dapat diklasifikasikan kedalam tiga dimensi utama:³⁷

³⁷ Made Jayantara, *Hukum Administrasi Negara (HAN): Sintesis Kerangka Teoretis yang Fundamental dengan Perkembangan Praktis Terkini* (Yogyakarta: Elementa Media Literasi, 2026), 140

- a. Batas Wilayah atau ruang (*de ratione loci*) menentukannya yurisdiksi geografis dimana suatu kewenangan dapat diberlakukan secara sah. Contoh seorang gubernur hanya dapat mengeluarkan kebijakan yang berlaku di wilayah provinsi, dan seorang bupati hanya berwenang di dalam batas-batas kabupaten. Tindakan seorang pejabat diluar wilayah kewenangannya adalah tindakan yang batal demi Hukum (*null and void*). Batasan ini bertujuan untuk negara yang menggunakan konsep otonomi daerah yang luas menghindari tumpang tindih atau konflik kewenangan antar daerah.
- b. Batas waktu (*de ratione temporis*) berkaitan dengan periode atau jangka waktu di mana suatu kewenangan dapat dijalankan. Misalnya sebuah panitia khusus dibentuk oleh keputusan presiden di beri kewenangan untuk bekerja hanya dalam enam bulan. Setelah lewat dari masa tersebut, panitia itu secara otomatis kehilangan kewenangannya. Batas waktu juga berkaitan dengan masa jabatan seorang pejabat.
- c. Batasan materiil atau substansi (*de ratione materiae*) adalah batasan yang paling fundamental, karena ia menyangkut lingkungan atau jenis urusan yang boleh diatur atau diurus oleh suatu organ pemerintahan. Setiap lembaga dibentuk untuk menangani bidang tugas tertentu. Kementerian keuangan berwenang mengurus kewenangan negara, tetapi tidak berwenang mengeluarkan izin mendirikan bangunan. Kewenangan terhadap batasan materiil disebut sebagai tindakan melampaui wewenang (*ultra vires*) dan merupakan salah satu alasan utama sebuah keputusan dapat dibatalkan oleh PTUN.

Diluar ketiga batasan klasik tersebut terdapat, Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), yang telah melahirkan batasan lagi yang bersifat kualitatif, yaitu larangan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir* atau *abuse of power*).

C. Tinjauan Tentang Sengketa

1. Pengertian Sengketa

Sengketa merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terutama ketika terjadi benturan kepentingan antara individu atau kelompok dengan kekuasaan publik. Dalam konteks Hukum, sengketa tidak hanya mencerminkan pertentangan hak, melainkan juga menjadi ujian bagi sistem peradilan dalam menjaga keseimbangan antara kepastian Hukum dan keadilan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan. Konflik atau sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih perkara dalam pengadilan.³⁸

Secara umum, sengketa dapat dipahami sebagai pertentangan antara dua pihak atau lebih yang timbul karena perbedaan persepsi atau kepentingan terhadap suatu objek, yang berpotensi menimbulkan akibat Hukum. Menurut para ahli, sengketa lahir dari adanya klaim yang saling bertentangan, di mana satu pihak merasa dirugikan oleh tindakan atau keputusan pihak lain.

2. Sengketa Tata Usaha Negara

Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) adalah sengketa yang timbul dalam hubungan antara warga negara dengan aparatur pemerintahan. Berbeda dengan sengketa perdata yang bersifat horizontal, sengketa TUN memiliki dimensi vertikal karena melibatkan kekuasaan negara. Menurut pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo. undang-undang nomor 51 tahun 2009 yang berbunyi

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan Hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata

³⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan ke (Jakarta: Rineka Cipta, 2002),.433.

Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;”³⁹

Berdasarkan uraian diatas menegaskan bahwa Sengketa Tata Usaha Negara selalu berpangkal pada suatu keputusan administratif yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat merugikan hak wara negara.

Sengketa Tata Usaha Negara termasuk dalam sengketa khusus yang muncul dalam hubungan Antara warga negara dan pemerintah, berbeda dengan jenis sengketa perdata biasa, Sengketa Tata Usaha Negara melibatkan kekuasaan publik dan keputusan adminitratif negara, sehingga pengaturanya lebih ketat dan terbatas pada ruang lingkup Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Subjek Sengketa Tata Usaha

Subjek Sengketa Tata Usaha Negara adalah orang atau badan Hukum perdata dan badan atau pejabat Tata Usaha Negara. subjek Sengketa Tata Usaha Negara semula diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun setelah dilakukan perubahan atas ketentuan tersebut maka kemudian diatur dalam Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Ne-gara dalam Pasal 1 angka 8 berbunyi:

“Badan atau pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.”

Subjek Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) merupakan salah satu unsur pokok yang menentukan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu perkara. Menurut ketentuan perundang-undangan, subjek sengketa TUN bersifat spesifik dan tidak dapat dibalik, yaitu terdiri dari

³⁹ Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 10

dua pihak yang memiliki kedudukan berbeda secara struktural dan fungsional.⁴⁰

Berdasarkan ketentuan serta definisi Sengketa Tata Usaha Negara diatas menjelaskan bahwa subjek segketa Tata Usaha Negara dibagi menjadi 3, yakni:

a. Penggugat

Penggugat adalah seseorang atau badan Hukum perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi Tata Usaha Negara agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai Tata Usaha Negara tuntutan ganti rugi. (Pasal 53 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004).

b. Tergugat

Dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 menyebutkan pengertian tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan Hukum perdata.

c. Pihak ketiga yang bekepentingan

Dalam Pasal 83 UU No. 5/1986 jo UU No. 9/2004 disebutkan: pihak ketiga dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah orang atau badan Hukum perdata yang memiliki kepentingan Hukum terhadap sengketa yang sedang berjalan, dan ikut masuk dalam proses persidangan, baik atas inisiatif sendiri maupun pihak kepentingan (*intervensi*). Pihak ini masuk untuk melindungi haknya agar tidak dirugikan oleh putusan perkara.⁴¹

4. Objek Sengketa Tata Usaha

⁴⁰ Ali Abdullah, *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 28

⁴¹Muhammad Syahrums, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Bengkalis: DOTPLUS Publisher, 2021),15

Objek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat Hukum bagi seseorang atau badan Hukum perdata (Pasal 1 ayat 9).

Unsur-unsur pengertian istilah Keputusan Tata Usaha Negara sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara menurut UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 ialah:

- a. Penetapan tertulis, terutama menunjukkan pada isi, bukan bentuk keputusan yang dikeluarkan. Persyaratan ini untuk memudahkan dalam pembuktian. Jadi nota atau memo dapat disamakan dengan penetapan tertulis dengan syarat: 1) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara marta yang mengeluarkannya; 2) Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan tersebut; 3) Kepada siapa tulisan tersebut ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya.
- b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
- c. Berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Bersifat kongkrit, individual, dan final.
- e. Menimbulkan akibat Hukum bagi seseorang atau badan Hukum.

Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara ini sebagaimana yang tersirat dalam isi UU No.5 Tahun 1986 dan dua UU perubahannya memiliki beberapa unsur yang mesti dipahami dan diingat, yaitu suatu penetapan tertulis, dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN, berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. bersifat

kongkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat Hukum bagi seseorang atau badan Hukum perdata.⁴²

D. Diskresi dalam administrasi pemerintahan

1. Konsep diskresi (*Fries Ermessen*)

Diskresi secara etimologi berasal dari kata *discretion* yang berarti pilihan atau kebebasan untuk memutuskan sendiri. Dalam Hukum administrasi dan penegakan Hukum diskresi diartikan sebagai kebebasan bertindak atau mengambil keputusan yang diberikan oleh Hukum kepada badan atau pejabat pemerintahan berdasarkan pertimbangan dan penilaian mereka sendiri.⁴³

Menurut pasal 1 angka 9 undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan /atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/ adanya stagnasi pemerintahan.⁴⁴ Philipus M. Hadjon mengemukakan diskresi adalah wewenang pejabat administrasi negara untuk bertindak dalam situasi yang belum diatur secara rinci oleh Hukum, sebagai bentuk fleksibilitas dalam penyelenggaraan pemerintah demi kepentingan umum.⁴⁵ Sedangkan menurut Ridwan HR dalam bukunya mendefinisikan diskresi sebagai kebebasan bagi pejabat pemerintah untuk memilih tindakan dalam batas kewenangannya ketika

⁴² Elidar Sari dan Hadi Iskandar, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Lhokseumawe: CV. BieNa Edukasi, 2014), 21

⁴³ Ahmad FR, *Analisis Yuridis Terhadap Diskresi Pemerintah Dalam Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Kepada Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Berdasarkan Prinsip Good Governance* (skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Fakultas Syariah, 2025), 22

⁴⁴ Sekretaris Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 ayat (9).

⁴⁵ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), 78

tidak ada ketentuan Hukum yang mengatur secara langsung, namun tetap harus sejalan dengan prinsip-prinsip Hukum dan etika publik.⁴⁶

Diskresi (*fries Ermessen*) merupakan orang atau pejabat pemerintahan yang memiliki kepastian, kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu, utamanya dalam hal membuat dan melaksanakan peraturan kebijakan. Diskresi adalah suatu kebebasan yang diberikan kepada alat administrasi, mengutamakan keefektifan tercapainya suatu tujuan (*doelmatigheid*) dibandingkan berpegang teguh kepada ketentuan Hukum, atau kewenangan yang sah untuk turut campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas kepentingan umum. Bahsan Mustafa juga menyebutkan bahwa diskresi diberikan kepada pemerintah mengingat fungsi pemerintah atau administrasi negara, yaitu menyelenggarakan kesejahteraan dalam menyelesaikan sengketa antar penduduk. Keputusan pemerintah lebih mengutamakan pencapaian tujuan atau sasarannya (*doelmatigheid*) dibandingkan dengan Hukum yang berlaku (*rechmatigheid*).⁴⁷

Oleh karna itu , meskipun diskresi memberikan kelonggaran bertindak, pelaksanaannya tidak boleh lepas dari batasan Hukum, asas keadilan, dan tanggung jawab publik.

2. Tujuan dan fungsi diskresi

Dalam administrasi negara diskresi merupakan instrumen penting yang memberikan fleksibilitas kepada pejabat publik dalam mengambil keputusan di tengah dinamika sosial dan Hukum yang kompleks. Penggunaan diskresi bukan hanya bertujuan sebagai alat pengambil keputusan, tetapi juga memiliki tujuan dan fungsi dalam menjaga kemudahan dan efektivitas pemerintahan.⁴⁸

Tujuan penggunaan Diskresi oleh pejabat administrasi adalah memberikan keleluasaan bagi pejabat untuk menyesuaikan keputusan

⁴⁶ Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 255

⁴⁷ Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021), 170

⁴⁸Cholidah Utama et al., *Tata Kelola Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi* (Batam: CV. Rey Media Grafika, 2025), 101

dalam situasi dan kondisi yang dihadapi. Beberapa tujuan penggunaan diskresi :⁴⁹

- c. Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan
- d. Mengisi kekosongan Hukum
- e. Memberikan kepastian Hukum
- f. Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum adapun yang dimaksud stagnasi pemerintahan adalah tidak dapat dilaksanakannya aktivitas pemerintahan sebagai akibat kebutuhan atau disfungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Fungsi diskresi memang dirancang untuk memberikan solusi cepat dan efektif dalam situasi luar biasa atau mendesak, memastikan bahwa administrasi pemerintahan tetap berjalan lancar dan memberikan kepastian, meskipun aturan formal yang spesifik mungkin belum ada atau tidak memadai. Dalam Hukum administrasi negara, diskresi merupakan kewenangan pejabat pemerintah untuk mengambil keputusan atau tindakan berdasarkan pendapatnya sendiri, dalam batas-batas yang diizinkan oleh Hukum, untuk mengatasi persoalan

⁴⁹Sekretaris Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 22 ayat (2).

mendesak atau ketika peraturan perundang-undangan tidak mengaturnya secara spesifik.⁵⁰

3. Ruang lingkup Diskresi

Diskresi pejabat pemerintahan memiliki ruang lingkup meliputi pengambilan keputusan dan/atau tindakan pemerintah karena kondisi tertentu pasal 23 undang-undang administrasi pemerintahan, yaitu :⁵¹

- a. Ketentuan peraturan perundang-undangan memberikan suatu pilihan keputusan dan/atau tindakan. Biasanya dicirikan dengan kata dapat, boleh, atau diberikan kewenangan, berhak, seharusnya, diharapkan, dan kata-kata lain yang sejenis.
- b. Peraturan perundang-undangan tidak mengatur, yaitu ketiadaan atau kekosongan Hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu kondisi tertentu atau di luar kelaziman.
- c. Peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas, yakni apabila dalam peraturan perundang-undangan masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut, peraturan yang tumpang tindih, dan peraturan yang membutuhkan peraturan pelaksana, tetapi belum dibuat.
- d. Adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas, adalah kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, penyelamatan kemanusiaan dan keutuhan negara, antara lain

⁵⁰ KMS Herman et al., Bunga Rampai: *Dinamika Politik Hukum di Indonesia: Perspektif Kritis Menuju Hukum Berkeadilan* (Gresik: CV Global Kreatif Media, 2026), 1006

⁵¹ Sekretaris Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 23

bencana alam, wabah penyakit, konflik sosial, kerusuhan, pertahanan dan kesatuan bangsa.

4. Syarat-syarat penggunaan diskresi

Agar penggunaan diskresi tidak disalah gunakan dan tetap berfungsi sebagaimana mestinya, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi:⁵²

- a. Sesuai dengan tujuan diskresi
- b. Sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB)
- c. Berdasarkan alasan-alasan yang objektif, yaitu alasan-alasan yang diambil berdasarkan fakta dan kondisi faktual, tidak memihak, dan rasional berdasarkan AUPB
- d. Tidak menimbulkan konflik kepentingan dan
- e. Dilakukan dengan itikad baik yaitu keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan didasarkan atas motif kejujuran dan berdasarkan AUPB

E. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

1. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

Pemerintah yang baik merupakan dasar yang harus dijunjung oleh setiap negara untuk menjamin kesejahteraan rakyat dan menjaga stabilitas sosial. Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) adalah pedoman penyelenggaraan administrasi negara, yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah dilaksanakan secara sah, transparan, akuntabel, adil, dan berkeadilan.⁵³

Istilah asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, "*Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur*". Di Inggris, dikenal sebagai "*The Principal Of Natural Justice*" atau "*The General Principles Of Good Administration*", sementara di Prancis diistilahkan sebagai "*Lex*

⁵²Sekretaris Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 24

⁵³Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, ed. 1 (Jakarta: Kencana, 2023), 92

Principaux Generaux Dua Droit Coutumier Publique” dan di Belgia disebut sebagai “ *Algemene Rechtsbeginselen*”, serta di Jerman dinamakan “*Allgemeine Grundsätze Der Ordnungsgemäßen Verwaltung*”.⁵⁴

Istilah ‘asas’ dalam Asas Umum Pemerintahan yang Baik, atau AUPB, menurut pendapat Bachsan Mustafa dimaksudkan sebagai ‘asas Hukum’, yaitu suatu asas yang menjadi dasar suatu kaidah Hukum. Asas Hukum adalah asas yang menjadi dasar pembentukan kaidah-kaidah Hukum, termasuk juga kaidah Hukum tata pemerintahan. Kata ‘umum’ berarti sesuatu yang bersifat menyeluruh dan mencakup hal-hal yang bersifat mendasar dan diterima sebagai prinsip oleh masyarakat secara umum. Kata ‘pemerintahan’ disebut juga sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, menyatakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kata “Baik” memiliki makna bahwa prinsip-prinsip yang berlaku umum tersebut didasarkan pada hal-hal yang baik atau patut atau layak untuk dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai syarat dalam pembentukan pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*).⁵⁵

Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan salah satu sumber Hukum, dalam hal ini hukum administrasi negara yang tertuang dalam undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. AAUPB dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan yang baik, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil, dan terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran

⁵⁴Cekli Setya Pratiwi et al., *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)* (Jakarta: LeIP, 2016), 29

⁵⁵Setya Pratiwi et al., *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)*, 46-47

peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang.⁵⁶

Jazim hamidi dalam buku Hukum administrasi negara karya Ridwan HR mengemukakan pengertian AAUPB sebagai berikut:⁵⁷

- a. Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan Hukum administrasi negara.
- b. Asas-asas umum pemerintahan yang baik berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi Hukum administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara (yang berwujud penetapan/*beschikking*), dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat.
- c. Sebagian besar dari asas-asas umum pemerintahan yang baik masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak, dan dapat digali dalam praktik kehidupan di masyarakat; dan
- d. Sebagai asas yang lain sudah menjadi kaidah Hukum tertulis dan terpencair dalam berbagai peraturan Hukum positif. Meskipun sebagian dari asas itu berubah menjadi kaidah Hukum tertulis, namun sifatnya tetap sebagai asas Hukum.

2. Fungsi AUPB

Pada awal kemunculannya, AAUPB hanya dimaksudkan sebagai sarana perlindungan Hukum (*rechtsbescherming*) dan bahkan dijadikan instrumen untuk peningkatan perlindungan Hukum (*verhoogde rechtsbescherming*) bagi warga negara dari tindakan pemerintah. AAUPB juga dijadikan sebagai dasar penilaian dalam peradilan dan upaya administrasi, di samping sebagai norma Hukum

⁵⁶Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, 234

⁵⁷*Ibid.*, 235.

tidak tertulis bagi tindakan pemerintah. Dalam perkembangannya AAUPB memiliki arti penting dan fungsi sebagai berikut:⁵⁸

- a. Bagi administrasi negara/pemerintah, berfungsi sebagai pedoman dalam menafsirkan dan menerapkan peraturan yang bersifat samar atau tidak jelas, serta menghindari administrasi negara dari tindakan yang menyimpang dari ketentuan undang-undang.
- b. Bagi masyarakat sebagai pencari keadilan dapat berfungsi sebagai dasar gugatan di PTUN.
- c. Bagi hakim PTUN berfungsi sebagai alat untuk menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat administrasi negara.
- d. Bagi badan legislatif, AAUPB dapat digunakan dalam merancang undang-undang.

3. Macam-macam AUPB

Asas-asas pemerintahan yang baik berlaku dalam ruang lingkup administrasi pemerintahan. asas umum pemerintahan yang baik yang berlaku dan diterapkan berdasarkan undang-undang nomor 30 tahun 2014 pasal 10 ayat (1) meliputi asas:⁵⁹⁶⁰

- a. Kepastian Hukum; asas kepastian Hukum adalah asas dalam negara Hukum yang mengedepankan dasar ketentuan peraturan-peraturan, kelayakan, kebenaran, dan keadilan di setiap aturan pelaksanaan pemerintah. Aspek kepastian Hukum dalam arti materiil menekankan pada adanya
- b. kepastian perlindungan atas hak-hak warga dan dipenuhinya harapan-harapan yang telah ditumbuhkan oleh organ pemerintah.
- c. Kemanfaatan; Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan 2014 yang dimaksud asas kemanfaatan adalah

⁵⁸Ibid.,239

⁵⁹Sekretaris Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10 ayat (1)

⁶⁰Anwar et al., *Teori dan Aplikasi Hukum Administrasi Negara* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), 69-71

manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara, yakni kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain, kepentingan individu dengan masyarakat, kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing, kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat.

- d. Tidak berpihakkah; Asas ini menurut UU AP 2014 memberi pemahaman bahwa setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam membuat keputusan, perlakuan atau tindakan, wajib mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan wajib bersikap dan bertindak adil, dan tidak diskriminatif.
- e. Kecermatan; Asas ini dimaksudkan sebagai asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
- f. Tidak menyalahgunakan kewenangan; Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan
- g. Keterbukaan; Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan

- pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- h. Kepentingan umum; Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak diskriminatif.
 - i. Pelayanan yang baik; Asas pelayanan yang baik dimaksudkan sebagai asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Konsep *Siyāsah Tanfidziyah*

1. Pengertian *Siyāsah Tanfidziyah*

Fiqih *Siyāsah* sebagai salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri terlepas dari masa pemerintahan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun di dalam Al Qur'an tidak ada satu dalil pun yang secara eksplisit memerintah atau mewajibkan umat Islam untuk mendirikan negara. Lebih dari itu bahkan istilah negara (Daulah) pun tidak pernah disinggung dalam Al Qur'an, tetapi, unsur-unsur dasar dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara, dapat ditemukan didalamnya. Beberapa prinsip pokoknya antara lain musyawarah, keadilan, dan persamaan⁶¹

Kata *Siyāsah* berasal dari *fi'il madhi* sasa yang mempunyai arti yaitu mengatur, mengurus, dan memerintah, pemerintahan atau perumus kebijakan. Sedangkan *tanfidziyah* mempunyai arti pelaksana. Menurut Muhammad Iqbal dalam buku *Siyāsah , Siyāsah Tanfidziyah* adalah tugas melaksanakan undang- undang, untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*).

⁶¹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007), 23

Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.⁶²

Siyāsah Tanfidziyah merupakan salah satu cabang dari fikih *Siyāsah* yang membahas mengenai pelaksanaan kebijakan dan kekuasaan dalam sistem pemerintahan Islam. Kata Fiqih memiliki arti pemahaman mendalam terhadap hukum-hukum syariat Islam yang berdasarkan dalil -dalil yang terperinci seperti Al-Quran dan sunah. *Siyāsah* memiliki pengertian atau penjelasan yang merujuk pada tata kelola urusan publik, atau penyelenggaraan pemerintah yang bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat. Sedangkan *tanfidziyah* merujuk pada kata *nafadza* yaitu menjalankan atau mengeksekusi atau menerapkan Hukum dan kebijakan yang telah diputuskan.

Secara termonologi, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *Siyāsah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa *Siyāsah* adalah membuat maslahat manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.⁶³

Selanjutnya Ibn Manzhur mendefenisikan *Siyāsah* sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan. Sedangkan di dalam Al Munjid disebutkan, *siyāsah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. *Siyāsah* juga berarti ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan *istiqomah*.⁶⁴ *Siyāsah* yang didasarkan pada Al Qur'an dan

⁶² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pramedia Grup, 2014), 158

⁶³ Juhaya S Praja, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 23

⁶⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 24

Hadis Nabi dikenal dengan istilah *Siyāsah syar'iyah* yakni Siyāsah yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. *Siyāsah syar'iyah* disebut juga politik ketatanegaraan yang bersifat syar'i.⁶⁵

Ruang lingkup fiqh *Siyāsah* mencakup pengatuan publik skala makro, yang meliputi aspek kekuasaan, kepemimpinan, kelembagaan negara, relasi antara penguasa dan rakyat, serta prinsip-prinsip umum penyelenggaraan pemerintahan. Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-sultaniyyah*, medeskripsikan ruang lingkup tersebut kedalam

⁶⁵ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007),

pembahasan mengenai imamah, wilayah kekuasaan, administrasi publik, peradilan, dan keuangan negara.⁶⁶

Pada perkembangannya, fiqih *Siyāsah* diklasifikasikan ada delapan kelompok objek kajian menurut Hasbi Ash Shiddieqy, yaitu:⁶⁷

1. *Siyāsah dusturiyyah syari'iyah* (politik pembuatan undang-undang)
2. *Siyāsah tasyri'iyah syari'iyah* (politik hukum)
3. *Siyāsah qadha'iyah syari'iyah* (politik peradilan)
4. *Siyāsah maliyah syari'iyah* (politik ekonomi dan moneter)
5. *Siyāsah idariyah syari'iyah* (politik administrasi negara)
6. *Siyāsah kharijiyyah syari'iyah* atau *Siyāsah dauliyah* (politik hubungan internasional)
7. *Siyāsah Tanfidziyah syari'iyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan)
8. *Siyāsah harbiyyah syari'iyah* (politik peperangan)

Siyāsah Tanfidziyah merupakan cabang dari fiqh *siyāsah* (yurisprudensi politik Islam) yang membahas persoalan terkait legislasi negara. Bidang ini mencakup, antara lain, konsep konstitusi (hukum dasar negara dan asal-usul historis legislasinya), proses legislasi (tata cara perumusan undang-undang), serta institusi demokrasi dan shura (musyawarah) yang menjadi pilar penting dalam kerangka legislasi. Tujuan penetapan legislasi adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan memenuhi kebutuhan manusia.⁶⁸

Isu-isu dalam fiqh Islam (fiqh *Siyāsah Tanfidziyah*) menyangkut hubungan antara pemimpin di satu sisi, rakyat di sisi lain, dan lembaga-

⁶⁶ Kasman Bakry et al., *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Hukum Tata Negara dalam Perspektif Islam)* (Jambi: Penerbit Buku Sonpedia, 2026), 7

⁶⁷ Mustafa Lutfi dan Septiani, *Hukum Legislasi di Indonesia: Metode dan Teknik Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, Mekanisme Pengawasan serta Pengujian Undang-Undang Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyyah* (Malang: UIN Maliki Press, 2024), 154

⁶⁸ Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran* (Yogyakarta: Amara Books, 2011), 53

lembaga dalam masyarakat. Oleh karena itu, fiqh Islam (fiqh *Siyāsah Tanfidziyah*) biasanya terbatas pada pembahasan peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan oleh urusan negara dalam hal kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan perwujudan kesejahteraan manusia dan pemenuhan kebutuhan manusia.⁶⁹

Siyāsah Tanfidziyah dapat dipahami sebagai ilmu yang mengelola penyelenggaraan pemerintahan dan eksekusi kekuasaan kebijakan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam konteks ini, *Siyāsah tanfidziyyah* tidak membahas aspek perumusan Hukum atau penetapan kebijakan, melainkan mengarah bagaimana pelaksanaan putusan yang wajib dijalankan oleh pejabat Tata Usaha Negara.

Siyāsah Tanfidziyah memiliki peran sebagai instrumen guna mewujudkan ketertiban sosial dan keadilan dilingkungan masyarakat. Pelaksanaan Hukum dan peraturan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam merupakan cara untuk menjaga kemaslahatan umat dan menegakkan keadilan. *Siyāsah Tanfidziyah* dalam praktiknya menyangkut pelaksanaan keputusan Hukum, pengawas aparatur negara, pengelola administrasi publik, serta tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan dengan amanah dan adil.⁷⁰

Tujuan dari *Siyāsah tanfidziyyah* adalah agar pelaksanaan pemerintahan berjalan dengan adil, profesional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Melalui pendekatan ini, pelaksana kebijakan tidak hanya bertanggung jawab secara administratif, tetapi juga secara moral dan spiritual kepada Allah dan masyarakat. Penjelasan dari Fiqh *Siyāsah* sudah bisa memberikan arahan yang cukup jelas terhadap sumber-sumber Fiqh *Siyāsah*, yang mana Fiqih

⁶⁹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007), 7

⁷⁰Kartika S, Deni Yolanda, Helma Maraliza. Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Peran Dinas Sosial dalam Menangani Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung. *AsSiyasi: Journal of Constitutional Law*. Vol 1, No 2 (2021), 63.

Siyāsah bersumber dari nash- nash Al-Quran dan juga Hadits, yang memberikan acuan dalam berlandaskan Hukum Islam.

2. Ruang lingkup

Siyāsah Tanfidziyah secara etimologis berasal dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu *Siyāsah* yang berarti pengaturan atau kebijakan, dan *tanfidz* yang berarti pelaksanaan. Secara terminologi, *Siyāsah Tanfidziyah* merujuk pada pelaksanaan atau eksekusi kebijakan, Hukum, dan keputusan yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif atau otoritas syariah dalam sebuah sistem pemerintahan Islam. Dengan demikian, *Siyāsah Tanfidziyah* adalah bagian dari aktivitas pemerintahan yang bersifat administratif dan operasional dalam menerapkan syariat Islam di ranah kenegaraan.⁷¹

Ruang lingkup *Siyāsah tanfidziyah* mencakup beberapa aspek penting.⁷²

a. Konsep *imamah*

Imamah secara etimologis berasal dari kata *imam* yang berarti pemimpin atau orang yang menjadi panutan. Dalam kajian *Siyāsah*, *imamah* berkaitan dengan kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki tanggung jawab untuk mengatur urusan masyarakat dan mewujudkan kemaslahatan. Seorang pemimpin dalam pemerintahan tidak hanya memiliki kewenangan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menjalankan amanah secara adil serta melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan. Konsep *imamah* memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan karena pemimpin memiliki peran dalam

⁷¹Rindy Mustika, Hervin Yoki Pradikta. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah. As-Siyasi: Journal of Constitutional Law. Vol 1, No 2 (2022), 5.

⁷² Siti Aisyah, Analisis *Siyasah Tanfidziyah* terhadap Implementasi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan (Studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Martapura Sumatera Selatan), (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023), 43-44

memastikan agar ketentuan dan kebijakan dapat dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat

b. Bai'ah

Secara terminologi *Bai 'ah* merupakan bentuk perjanjian atau ikrar antara masyarakat dengan pemimpin yang mengandung komitmen untuk menaati dan mendukung pelaksanaan kepemimpinan. Ketaatan dalam bai'ah tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap perintah pemimpin, tetapi juga mengandung hubungan timbal balik antara pemimpin dan masyarakat. Pemimpin berkewajiban menjalankan amanah, menegakkan keadilan, serta mengutamakan kepentingan dan kemaslahatan masyarakat, sedangkan masyarakat berkewajiban menaati pemimpin selama kebijakan dan tindakan yang dilakukan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Dalam perspektif *Siyāṣah Tanfidziyah*, konsep bai'ah dapat dikaitkan dengan pelaksanaan pemerintahan yang menekankan adanya kepatuhan, tanggung jawab, dan amanah dalam menjalankan kewenangan pemerintahan.

c. Ahl al-hall wa al-'aqd

Ahl al-Hall wa al-'Aqd merupakan lembaga atau kelompok yang terdiri atas orang-orang yang memiliki kewenangan untuk mewakili kepentingan masyarakat dalam urusan pemerintahan. Secara istilah, *ahl al-hall wa al-'aqd* dipahami sebagai pihak yang memiliki kemampuan dan kewenangan untuk mempertimbangkan, menetapkan, serta menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan kepentingan umat. Kelompok ini berperan sebagai representasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik dan pemerintahan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Islam, *ahl al-hall wa al-'aqd* memiliki kedudukan penting, antara lain dalam memberikan pertimbangan terhadap pemilihan pemimpin atau khalifah serta menentukan pihak yang memenuhi kriteria untuk menduduki jabatan kepemimpinan. Selain itu, keberadaan *ahl al-hall wa al-'aqd* mencerminkan adanya unsur musyawarah dan keterwakilan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, konsep *ahl al-hall wa al-'aqd* menunjukkan bahwa pelaksanaan kekuasaan pemerintahan tidak hanya berada pada pemimpin, tetapi juga melibatkan pihak-pihak yang memiliki kapasitas untuk mewakili kepentingan masyarakat dan menjaga agar pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Siyāsah Tanfidziyah adalah ilmu yang merupakan bagian dari fiqih *Siyāsah* yang membahas mengenai pelaksanaan eksekutif dalam pemerintahan, dalam Fiqih ini tidak hanya menekankan pada struktur pemerintahan, tetapi mengatur mengenai etika dan prinsip pelaksanaan kebijakan oleh aparatur negara. Prinsip-prinsip yang terdapat pada *Siyāsah Tanfidziyah* menjadi panduan agar pelaksanaan pemerintahan tidak menyimpang dari ajaran syariat Islam berikut penjelasannya:⁷³

- a. keadilan ('adalah), Salah Satu prinsip utama dalam *Siyāsah Tanfidziyah* adalah keadilan (adalah). Keadilan menjadi landasan mutlak dalam setiap keputusan pemerintahan. Seorang pemimpin wajib menegakkan Hukum tanpa diskriminasi, Prinsip ini menekankan bahwa penguasa tidak boleh memihak dalam

⁷³ Ira Kumala Putri, Tinjauan *Siyāsah Tanfidziyah* terhadap Implementasi Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Studi di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran), (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2026), 33

pelaksanaan Hukum dan kebijakan negara, baik terhadap rakyat biasa maupun terhadap elite kekuasaan.

- b. kemaslahatan umum (masalah), Prinsip kedua adalah masalah (kemaslahatan umum). Fiqh *Siyāsah* mengajarkan bahwa setiap kebijakan harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Pemerintah dapat menetapkan kebijakan yang bersifat ijtihadiyah selama bertujuan untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta masyarakat. Dengan kata lain, kepentingan publik menjadi tolok ukur kebijakan eksekutif, sebagaimana ditegaskan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa dalam Hukum Islam, kemaslahatan masyarakat harus diutamakan di atas kepentingan individual.
- c. tanggung jawab (amanah), Para pemegang jabatan publik adalah pemegang amanah yang wajib mempertanggungjawabkan kekuasaan yang dimiliki, baik kepada rakyat maupun kepada Allah. Pemerintahan bukanlah sarana untuk memperkaya diri atau memperkuat posisi politik, melainkan suatu bentuk pengabdian yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.
- d. musyawarah (syura), Pemerintah idealnya tidak bersifat otoriter, tetapi melibatkan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, musyawarah merupakan bentuk partisipasi masyarakat dan ulama dalam menimbang setiap kebijakan yang diambil. Musyawarah memberi legitimasi moral dan sosial atas kebijakan yang dijalankan, serta mencegah terjadinya penindasan dan penyalahgunaan kekuasaan.
- e. Ketaatan terhadap Hukum, Dalam Islam, tidak ada seorang pun yang berada di atas Hukum. Para pelaksana kebijakan harus tunduk pada Hukum syariat dan peraturan yang berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Supremasi Hukum menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Dengan demikian, *Siyāṣah Tanfidziyah* membangun pondasi nilai-nilai etika pemerintahan yang berlandaskan keadilan, tanggung jawab, keterbukaan, serta keberpihakan kepada kemaslahatan umum. Prinsip-prinsip ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif sebagai rambu-rambu moral bagi para pelaksana kekuasaan dalam konteks negara modern yang tetap menjunjung nilai-nilai Islam.

G. Perlindungan Hukum

1. Konsep perlindungan Hukum

Konsep perlindungan Hukum dalam Hukum Indonesia sebenarnya persamaan dari konsep *rechtsbescherming* dalam literatur belanda, atau *legal protection* dalam bahasa inggris. Kajian teori perlindungan Hukum dikhususkan pada perlindungan Hukum bagi warga masyarakat. Teori perlindungan Hukum yang dimaksud merupakan teori perlindungan Hukum bagi masyarakat dari tindakan-tindakan pemerintahan (*bestuurshandelingen*), atau sebagai mana menurut Piliphus M. Hadjon sebagai perlindungan Hukum bagi individu dalam masyarakat atas tindakan-tindakan pemerintah.⁷⁴

Adapun alasan-alasan adanya perlindungan Hukum bagi masyarakat atas tindakan-tindakan pemerintah adalah:⁷⁵

- a. Warga masyarakat (baik orang ataupun badan Hukum perdata) sangat bergantung terhadap keputusan atau tindakan pemerintahan dalam berbagai bidang.
- b. Hubungan pihak warga masyarakat dengan pihak pemerintah tidak berada pada posisi sejajar
- c. Bahwa sengketa antara warga negara masyarakat dengan pihak pemerintah itu berkaitan dengan keputusan atau tindakan pemerintah sebagai alat atau instrumen pemerintahan yang pada

⁷⁴ Jusak Sindar, *Penyelesaian Sengketa Keputusan Fiktif Positif Pasca Undang-Undang Cipta Kerja* (Depok: Deepublish Digital, 2023), 14.

⁷⁵ Jusak Sindar, *Penyelesaian Sengketa Keputusan Fiktif Positif Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*, 15.

dasarnya berkarakter sepihak yakni dalam rangka mengintervensi hidup masyarakat

Terdapat dua bentuk perlindungan Hukum bagi masyarakat yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan Hukum represif. Perlindungan Hukum bersifat preventif adalah bentuk dari suatu perlindungan Hukum untuk warga dengan memberikan kesempatan padanya untuk mengemukakan pendapatnya berupa keberatan sebelum keputusan atau tindakan pemerintah mendapat bentuk yang sudah definitif dan sebagai sarana bagi pemerintah untuk memberikan informasi, sehingga tujuan dari adanya perlindungan Hukum yang preventif adalah dalam rangka mencegah terjadinya sengketa.

Perlindungan Hukum bersifat represif adalah guna menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara warga masyarakat dengan pemerintahan, baik melalui pengadilan atau sarana lain yang berfungsi untuk memulihkan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat.⁷⁶

Perlindungan Hukum bagi warga masyarakat adalah konsep yang bersifat universal. Dalam Hukum Indonesia perlindungan Hukum bagi warga masyarakat akibat tindakan pemerintahan mencakup seluruh instrumen pemerintahan yaitu:

- a. Perlindungan dari keputusan-keputusan individual (*beschikiking*) yang diterbitkan pemerintahan
- b. Perlindungan dari peraturan perundang-undangan (*algemene verbindend voorschriften*)
- c. Perlindungan dari peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang diterbitkan pemerintahan
- d. Perlindungan norma konkret (*concre normgeving*) yang diterbitkan pemerintah

⁷⁶ *ibid.*, 18

- e. Perlindungan dari rencana-rencana (*planen*) yang diterbitkan pemerintah perlindungan dari tindakan-tindakan faktual/perbuatan konkret (*feiteleijke handelingen*) yang dilakukan pemerintah.

Penguasa dapat dianggap melakukan perbuatan melawan Hukum karena melanggar hak subjektif orang lain, apabila :⁷⁷

- a. Penguasa melakukan perbuatan yang bersumber pada hubungan Hukum perdata serta melanggar ketentuan dalam Hukum tersebut.
- b. Penguasa melakukan perbuatan yang bersumber pada Hukum publik serta melanggar ketentuan kaidah Hukum.

⁷⁷ Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021), 269

BAB III

ANALISIS HUKUM

A. Upaya Administrasi

Upaya administrasi pada dasarnya merupakan instrumen perlindungan Hukum dalam lingkungan pemerintahan. Upaya tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat yang merasa dirugikan oleh keputusan dan/atau tindakan pemerintahan untuk memperoleh penyelesaian terlebih dahulu melalui mekanisme administratif. Dalam kajian Hukum administrasi, upaya administratif juga dipandang sebagai sarana pengawasan terhadap tindakan badan atau pejabat pemerintahan agar pelaksanaan kewenangan tetap berada dalam batas-batas Hukum. Upaya administratif merupakan salah satu bentuk perlindungan Hukum terhadap tindakan badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan dapat digunakan oleh masyarakat yang tidak puas terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara dalam lingkungan pemerintahan.⁷⁸

Berdasarkan hal tersebut, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Ketiga peraturan tersebut menjadi dasar utama untuk menganalisis bagaimana upaya administrasi seharusnya dilaksanakan serta bagaimana kedudukan kewenangan pejabat dalam proses tersebut.

1. Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan dasar Hukum utama dalam penelitian ini karena

⁷⁸ Gugun El Guyanie, Eksistensi dan Urgensi Upaya Administratif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia, *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 1, no. 2 (2021), 134

secara khusus mengatur penyelenggaraan administrasi pemerintahan, termasuk penggunaan kewenangan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan serta mekanisme upaya administratif. Undang-undang ini dimaksudkan sebagai dasar Hukum bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan, warga masyarakat, dan pihak terkait lainnya dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Pengaturan tersebut juga diarahkan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Ketentuan mengenai upaya administratif secara khusus diatur dalam Bab X UU Administrasi Pemerintahan, yaitu mulai Pasal 75 sampai dengan Pasal 78. Pasal 75 ayat (1) memberikan hak kepada warga masyarakat yang dirugikan oleh Keputusan dan/atau Tindakan untuk mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Selanjutnya, Pasal 75 ayat (2) menentukan bahwa upaya administratif terdiri atas keberatan dan banding.⁷⁹ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa upaya administrasi bukan sekadar prosedur formal, tetapi merupakan sarana yang diberikan Hukum kepada masyarakat untuk memperoleh penyelesaian atas tindakan pemerintahan yang dianggap merugikan. Selain itu, Pasal 75 ayat (3) mengatur bahwa pengajuan upaya administratif pada prinsipnya tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang atau apabila pelaksanaan tersebut menimbulkan kerugian yang lebih besar. Pasal 75 ayat (5) juga menegaskan bahwa pengajuan upaya administratif tidak dibebani biaya.

Pasal 76 UU Administrasi Pemerintahan mengatur tahapan penyelesaian upaya administratif. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang diajukan oleh warga masyarakat. Apabila warga masyarakat tidak

⁷⁹ Sekretaris Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 75 sampai pasal 78

menerima hasil penyelesaian keberatan, yang bersangkutan dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat. Apabila hasil banding juga tidak diterima, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Pasal 77 UU Administrasi Pemerintahan mengatur mengenai keberatan. Keputusan dapat diajukan keberatan secara tertulis paling lama 21 hari kerja sejak keputusan diumumkan, dan keberatan tersebut diajukan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan. Ketentuan tersebut menjadi salah satu parameter dalam penelitian untuk menilai apakah pelaksanaan keberatan telah memenuhi aspek kewenangan, prosedur, dan jangka waktu yang ditentukan oleh Hukum.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Berserta Perubahannya

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. UU No. 5 Tahun 1986 merupakan dasar Hukum pembentukan dan penyelenggaraan Peradilan Tata Usaha Negara serta mengatur Hukum acara dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara.⁸⁰ Dalam pasal 48 UU PTUN menegaskan bahwa suatu badan atau pejabat Tata Usaha Negara diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif suatu sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administratif sebelum ditempuh penyelesaian melalui pengadilan.⁸¹ UU PTUN berfungsi sebagai Hukum formil, sedangkan UU No. 30 Tahun 2014 memberikan pengaturan materiil dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Keduanya berhubungan erat dalam penyelesaian sengketa administrasi, tetapi terdapat

⁸⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jucto, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

⁸¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 48

perkembangan dan perbedaan pengaturan mengenai kewenangan serta upaya administratif setelah lahirnya UU Administrasi Pemerintahan.⁸²

3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. PERMA ini ditetapkan pada 4 Desember 2018 dan berstatus berlaku.⁸³ PERMA No. 6 Tahun 2018 memiliki kedudukan penting karena memberikan pedoman bagi pengadilan dalam menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah masyarakat menempuh upaya administratif.

Dalam pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Lalu dipertegas dengan pasal 3 ayat (1), mengarahkan pengadilan untuk menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;⁸⁴ apabila peraturan dasarnya tidak mengatur upaya administratif, digunakan ketentuan dalam UU No. 30 Tahun 2014.⁸⁵ Lahirnya PERMA No. 6 Tahun 2018 merupakan perkembangan penting setelah berlakunya UU No. 30 Tahun 2014 karena PERMA tersebut memberikan pedoman mengenai penyelesaian sengketa administrasi setelah ditempuhnya upaya administratif. Ia juga menempatkan upaya administratif sebagai mekanisme

⁸² I Komang Kawi Arta dan I Gede Arya WiraSena, Kepastian Hukum Ketentuan Upaya Administratif Pasca Dikeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, *Kertha Widya Jurnal Hukum* 9, no. 2 (2021), 99

⁸³ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

⁸⁴ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Pasal 2 ayat (1)

⁸⁵ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Pasal 3 ayat (1)

penyelesaian sengketa secara non-yudisial di lingkungan pemerintahan sebelum sengketa dibawa ke pengadilan.⁸⁶

B. Mekanisme keberatan

1. Keberatan

Keberatan merupakan salah satu bentuk upaya administratif yang diberikan kepada masyarakat untuk memperoleh penyelesaian terhadap Keputusan dan/atau Tindakan pemerintahan yang dianggap merugikan. Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, sedangkan upaya administratif tersebut terdiri atas keberatan dan banding.

Dalam perkembangannya terbit Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur ketentuan tentang upaya keberatan administratif dan banding administratif. Adapun proses atau prosedur mengajukan upaya administratif adalah sebagaimana berikut:⁸⁷

- a. Dalam perkembangannya terbit Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur ketentuan tentang upaya keberatan administratif dan banding administratif. Adapun proses atau prosedur mengajukan upaya administratif adalah sebagaimana berikut:
- b. Keberatan diajukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) atau tindakan administrasi tertentu.
- c. Badan/pejabat tata usaha menyelesaikan upaya keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan.

⁸⁶ Firzhal Arzhi Jiwantara, Upaya Administratif dan Penerapannya dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi, *Jatiswara* 34, no. 2 (2019), 132

⁸⁷ Rasji, Michellena, dan Najma Syamila, Optimalisasi Upaya Administratif dalam Peradilan Tata Usaha Negara, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 24 (2024), 461

- d. Badan/pejabat Tata Usaha Negara berwenang mengabulkan atau menolak keberatan administratif. Apabila keberatan dikabulkan maka badan/pejabat Tata Usaha Negara wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan, namun apabila menolak untuk mengabulkan keberatan maka badan/pejabat Tata Usaha Negara harus menuangkan keputusan penolakan tersebut secara tertulis dan menyampaikannya kepada pemohon keberatan.

C. Mekanisme banding administrasi

Sedangkan mekanisme upaya banding administratif menurut ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan adalah sebagai berikut:⁸⁸

1. Banding administratif dilakukan apabila upaya keberatan administratif yang telah ditempuh sebelumnya ditolak atau tidak memuaskan.
2. Banding administratif diajukan kepada atasan dari pejabat yang menetapkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan/atau melakukan suatu tindakan administrasi tertentu.
3. Tenggang waktu pengajuan banding administratif adalah 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya keputusan atas permohonan keberatan.
4. Badan/pejabat Tata Usaha Negara menyelesaikan permohonan banding administratif paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan banding administratif.
5. Badan/pejabat Tata Usaha Negara berwenang atau menolak permohonan banding administratif. Dalam hal banding administratif dikabulkan, maka badan/pejabat Tata Usaha Negara wajib menetapkan keputusan baru sesuai permohonan banding. Akan tetapi jika permohonan banding administratif ditolak maka badan/pejabat Tata Usaha Negara harus menuangkan keputusan penolakan tersebut secara tertulis dan menyampaikannya kepada pemohon banding.

⁸⁸ Rasji, Michellena, dan Najma Syamila, Optimalisasi Upaya Administratif dalam Peradilan Tata Usaha Negara, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 10, no. 24 (2024), 461

D. Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Sistem penyelenggaraan pemerintahan negara merupakan unsur penting dalam suatu negara, Asas - asas umum pemerintahan yang baik (*Algemene Behoorlijk Van Bestuur/General Principle Of Good Administration*) merupakan jembatan antara norma Hukum dan norma etika. Asas - asas tersebut ada yang tertulis dan tidak tertulis. Asas ini sebagai perwujudan pemerintahan yang baik, baik dari sistem dan pelaksanaan pemerintahan. Di dalam UU sudah mengatur tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu dalam UU RI No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, UU RI No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, dan UU RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. AAUPB dimaksudkan sebagai sarana perlindungan Hukum (*rechtsbescherming*) dan bahkan dijadikan sebagai instrumen untuk peningkatan perlindungan Hukum (*verhoodge rechtsbescherming*) bagi warga negara dari tindakan pemerintah.⁸⁹

AAUPB selanjutnya dijadikan sebagai dasar penilaian dalam peradilan dan upaya administrasi, di samping sebagai norma Hukum tidak tertulis bagi tindakan pemerintahan. Menurut SF. Marbun, AAUPB memiliki arti penting dan fungsi berikut:⁹⁰

1. Bagi administrasi negara, bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat samar atau tidak jelas.
2. Bagi warga masyarakat, sebagai pencari keadilan, AAUPB dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 53 UU No. 5/1986.

⁸⁹ Mhd. Fakhurrahman Arif, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 6, no. 2 (2023), 55

⁹⁰ Mhd. Fakhurrahman Arif, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 6, no. 2 (2023), 61

3. Bagi hakim TUN, dapat dipergunakan sebagai alat menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat TUN.
4. Selain itu, AAUPB tersebut juga berguna bagi badan legislatif dalam merancang suatu Undang-undang.

Pada umumnya, upaya administratif berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian keberatan atau sengketa di lingkungan pemerintahan sebelum pihak yang berkepentingan menempuh jalur litigasi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ditinjau dari perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), upaya administratif berperan sebagai sarana untuk menguji apakah suatu keputusan atau tindakan pejabat pemerintah telah sesuai dengan hukum, dilaksanakan dengan kecermatan dan transparansi, bebas dari penyalahgunaan wewenang, serta selaras dengan prinsip kepastian hukum dan kepentingan umum. Dengan demikian, upaya administratif bukan sekadar prosedur formal, melainkan juga instrumen pengawasan internal terhadap tindakan pemerintah.

Dalam praktiknya, jika tinjauan administratif menunjukkan bahwa suatu keputusan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), pejabat pemerintah dapat memperbaiki, mencabut, atau mengubah keputusan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa AAUPB berfungsi sebagai tolok ukur substantif untuk menilai kualitas tindakan pemerintah, baik dalam proses tinjauan administratif maupun dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dengan demikian, tersedianya mekanisme tinjauan administratif dapat memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat sekaligus mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Upaya Administrasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Secara filosofis keberadaan upaya administratif berakar pada prinsip otonomi administrasi negara dan fungsi *self-correction* (koreksi internal) oleh badan pemerintahan. Upaya administrasi juga merupakan bentuk legal *protection* yang bersifat *preventif-korektif* sebelum masuk keranah peradilan yang bersifat represif. Secara yudisial, upaya administrasi berfungsi sebagai filter untuk mengurangi beban perkara di pengadilan.

Sebelum lahirnya undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, cara penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara dapat dikalsifikasikan menjadi 2 cara sebagai berikut:⁹¹

- a. Langsung (*litigasi*), terhadap sengketa Tata Usaha Negara itu tidak terbuka kemungkinan upaya administratif, melainkan hal itu semata-mata menjadi kompetensi absolut PTUN pada tingkat pertama.
- b. Tidak langsung (*non-litigasi*), terhadap sengketa Tata Usaha Negara itu terbuka kemungkinan sengketa TUN diselesaikan dengan menggunakan seluruh upaya administratif yang tersedia.

Upaya administrasi sebagaimana diatur pada pasal 1 angka 16 undang-undang No.30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, menerangkan definisi upaya administrasi yaitu “upaya administrasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan yang merugikan.”⁹² Dengan demikian upaya administrasi ini pada dasarnya hanya berlaku bagi sengketa Tata Usaha Negara umum, upaya administrasi dilakukan

⁹¹ W. Riawan Tjandra, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Yogyakarta: PT Kanisius, 2023), 81

⁹² Ahmad Wali dkk., Dinamika Perkembangan Hukum Administrasi Perizinan, ed. Drs. Ukas (Padang: CV. Gita Lentera, 2026), 87

sebagai upaya warga masyarakat yang dirugikan oleh keputusan dan/atau tindakan sehingga jelas-jelas upaya administrasi adalah upaya yang dilakukan pada saat diterbitkannya keputusan dan/atau tindakan yang menjadi awal mula sengketa.

Upaya administrasi merupakan sarana perlindungan internal pemerintahan untuk warga masyarakat yang dirugikan atas sebuah keputusan sekaligus sebagai kontrol internal lembaga pemerintahan itu sendiri. Secara umum upaya administrasi dapat ditempuh warga masyarakat kepada jabatan atau atasan jabatan, dan juga badan/pejabat khusus yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa administrasi di dalam lingkungan pemerintahan.⁹³

Kedudukan upaya administrasi dalam proses penyelesaian sengketa TUN dimaksudkan sebagai jaminan perlindungan Hukum bagi orang/badan Hukum perdata yang diberikan oleh pejabat/pejabat dilingkungan pemerintahan sendiri, sebelum mengajukan perlindungan Hukum melalui jalur litigasi peradilan TUN.⁹⁴ Jaminan perlindungan Hukum melalui upaya administrasi selaras dan sefas dengan salah satu elemen negara Hukum Pancasila yaitu, “prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir.”⁹⁵ dengan adanya ketentuan upaya administrasi, maka orang atau badan Hukum perdata yang dirugikan oleh suatu keputusan atau tindakan harus terlebih dahulu mengajukan upaya administrasi sebelum syarat wajib mengajukan gugatan ke PTUN.

Pada awalnya upaya administrasi hanya berlaku terhadap keputusan/tindakan yang secara khusus telah diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti upaya administrasi atas keputusan berupa disiplin bagi PNS tertentu, sedangkan terhadap keputusan/tindakan yang tidak diatur secara khusus maka penggugat dapat langsung mengajukan gugatannya ke

⁹³ Muhammad Adiguna Bimasakti dan Muhammad Noor Halim Perdana Kusuma, *Panduan Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dan Persidangan Elektronik (E-Litigasi)* (Jakarta: Kencana, 2020), 72

⁹⁴ Yodi Martono Wahyunadi et al., *Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Kencana, 2025), 90

⁹⁵ Yodi Martono Wahyunadi et al., *Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara*., 93

PTUN.⁹⁶ Pada tahun 2018 sesudah diterbitkannya Peraturan mahkamah agung nomor 6 tahun 2016, maka upaya administratif adalah syarat pengajuan gugatan. Pada pasal 2 ayat (1) PERMA nomor 6 tahun 2018 menyatakan bahwa “pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi.”⁹⁷

Mahkamah agung mengharuskan upaya administrasi dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah Hukum terkait upaya administrasi yang belum jelas. Seharusnya, upaya administrasi tersebut dijalankan secara sinergis dengan pemerintah, dimana pemerintah harus menerbitkan peraturan pelaksana yang lebih rinci atas upaya administrasi di semua instansi pemerintahan. Upaya administrasi sebagaimana diatur oleh undang-undang sebelum di terbitkannya PERMA yaitu pada Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa: “Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.”⁹⁸ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pada awalnya upaya administratif diwajibkan terhadap sengketa tertentu yang memang telah menyediakan mekanisme penyelesaian administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kewajiban menempuh upaya administratif dalam UU No. 5 Tahun 1986 masih bergantung pada ketentuan khusus yang mengatur sengketa tersebut.

Pengaturan tersebut kemudian diperjelas melalui Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

⁹⁶ Ibid., 91

⁹⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pasal 2 ayat (1)

⁹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, pasal 48 ayat (1)

Pemerintahan. Pasal 75 ayat (1) menyatakan: “Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.” Selanjutnya, Pasal 75 ayat (2) menyatakan: “Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas keberatan dan banding.”⁹⁹ Berdasarkan ketentuan tersebut, upaya administratif memperoleh pengaturan yang lebih umum melalui mekanisme keberatan dan banding. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan dari pengaturan sebelumnya yang lebih bersifat khusus menuju pengaturan yang memberikan ruang lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh perlindungan Hukum melalui lingkungan administrasi pemerintahan.

Peraturan perundang-undangan sebelumnya belum secara rinci mengatur mengenai penyelesaian sengketa melalui upaya administrasi sebagaimana pada Pasal 2 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 menegaskan: “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.”¹⁰⁰ Ketentuan tersebut memperjelas hubungan antara upaya administratif dan proses penyelesaian sengketa di PTUN. Artinya, dalam sengketa yang wajib menempuh upaya administratif, masyarakat terlebih dahulu menggunakan mekanisme keberatan dan/atau banding administratif sebelum mengajukan sengketa kepada pengadilan. Dengan demikian, PERMA No. 6 Tahun 2018 bukan merupakan dasar awal lahirnya upaya administratif, melainkan memberikan pedoman bagi

⁹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, pasal 75 ayat (2)

¹⁰⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pasal (2)

pengadilan dalam menangani sengketa administrasi pemerintahan setelah upaya administratif ditempuh.

Berdasarkan ketiga ketentuan tersebut dapat dianalisis bahwa terdapat perkembangan kedudukan upaya administratif dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara. UU No. 5 Tahun 1986 melalui Pasal 48 menempatkan upaya administratif pada sengketa tertentu yang telah memiliki mekanisme administratif, sedangkan UU No. 30 Tahun 2014 melalui Pasal 75 memperjelas upaya administratif berupa keberatan dan banding sebagai sarana perlindungan Hukum bagi masyarakat. Selanjutnya, PERMA No. 6 Tahun 2018 melalui Pasal 2 mempertegas bahwa pengadilan menangani sengketa administrasi pemerintahan setelah upaya administratif ditempuh. Dengan demikian, terbitnya PERMA No. 6 Tahun 2018 memperjelas konsekuensi penerapan upaya administratif dalam proses berperkara di PTUN, sementara dasar pengaturan keberatan dan banding tetap bersumber dari UU No. 30 Tahun 2014.

1. Pelaksanaan upaya administrasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- a. Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Penggunaan upaya administratif dalam sengketa Tata Usaha Negara bermula karena adanya sikap tidak puas terhadap suatu perbuatan Tata Usaha Negara, upaya administratif dilakukan sebelum suatu sengketa TUN dibawa ke pengadilan agar dapat diselesaikan terlebih dahulu dilingkungan pemerintah itu sendiri. Upaya administrasi dalam undang-undang No.5 tahun 1986 diatur dalam pasal 48. Serta tindak lanjut penyelesaian sengketa TUN yang telah menempuh upaya administratif diatur dalam pasal 51 ayat (3). Berikut penjabaran pasal 48 :¹⁰¹

Ayat (1). “Dalam hal suatu badan atau pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan

¹⁰¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, pasal 48 ayat (1) dan (2)

untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus selesai melalui upaya administratif yang tersedia.”

Ayat (2). “Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.”

Pasal 58 ayat (3). “Pengadilan tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan ditingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 48”

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas dapat diketahui bahwa upaya administratif hanya berlaku dan diwajibkan terhadap penyelesaian sengketa TUN tertentu yang telah diatur oleh undang-undang disediakan upaya administratif. Undang-undang No.5 tahun 1986 juga tidak mewajibkan upaya administratif bagi sengketa yang oleh undang-undangnya tidak disediakan upaya administratif.

Berdasarkan pasal 48 ayat (1) upaya administratif terdiri atas:¹⁰²

- 1) Keberatan (*administratief bezwaar*) dan/atau
- 2) Banding administratif (*administratief beroep*)

Disebut upaya keberatan apabila penyelesaian sengketa itu diselesaikan oleh badan/pejabat yang telah mengeluarkan keputusan TUN yang dimaksud. Sedangkan yang dimaksud banding administratif yaitu penyelesaian sengketa TUN yang di ajukan kepada instansi atasan atau instan lain yang mengeluarkan keputusan.¹⁰³

Sesuai dengan ketentuan pasal 51 ayat (3) dan ayat (4) undang-undang No. 5 tahun 1986.¹⁰⁴ yang menjelaskan apabila semua upaya administratif telah ditempuh namun hasilnya tetap tidak memuaskan maka sengketa TUN dapat dilanjutkan dengan gugatan ke peradilan Tata Usaha Negara

¹⁰² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, pasal 48 ayat (1)

¹⁰³ Firzhal Arzhi Jiwantara, Upaya Administratif dan Penerapannya dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi, Jatiswara 34, no. 2 (2019), 136

¹⁰⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, pasal 51 ayat (3) dan (4)

(PTUN) untuk diperiksa dan diputus. Dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan undang-undang No. 5 tahun 1986 dan juga termasuk penyelesaian sengketa upaya administratif mahkamah agung mendukung dengan menerbitkan surat edaran mahkamah agung No.2 tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara. SEMA No. 2 tahun 1991 dalam bab IV angka 2, menyebutkan bahwa:¹⁰⁵

- 1) Apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya keberatan saja dalam upaya administratifnya, maka gugatan terhadap keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang terkait diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
- 2) Apabila peraturan dasarnya menentukan adanya upaya administratif berupa keberatan dan/atau banding administratif. Maka gugatan yang diputus dalam tingkat banding administratif diajukan langsung ke PT TUN.

Dalam undang-undang No. 5 tahun 1986 menyatakan penyelesaian sengketa TUN telah melalui upaya administratif harus diajukan ke pengadilan tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN). Sedangkan dalam SEMA No. 2 tahun 1991 menyatakan adanya pembagian kompetensi antara PTUN dan PT TUN.¹⁰⁶ Pengadilan Tata Usaha Negara mengadili sengketa terdiri dari keberatan saja, sedangkan pengadilan tinggi Tata Usaha Negara mengadili upaya administratif terdiri atas keberatan dan/atau banding administratif.

Dapat disimpulkan bahwa bagi mereka yang telah menempuh upaya administratif dan tidak puas dengan keputusan tersebut, dapat mengajukan sengketanya ke pengadilan administrasi yang dalam hal ini adalah pengadilan tinggi administrasi. Ketentuan tersebut termuat dalam undang-

¹⁰⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991, angka 2

¹⁰⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991.

undang No. 5 tahun 1986 yaitu pasal 51 ayat (3).¹⁰⁷ Dengan dijadikannya pengadilan tinggi Tata Usaha Negara yang seharusnya sebagai pengadilan tingkat banding, menjadi pengadilan tingkat pertama dalam hal upaya administratif yang mengakibatkan pengadilan tinggi Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang lain, di samping tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha tingkat banding.

b. Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Upaya administrasi merupakan bagian dari suatu sistem peradilan administrasi, karena upaya administrasi merupakan kombinasi atau komponen khusus yang berkenaan dengan sengketa TUN, yang memiliki fungsi yaitu mencapai tujuan memelihara keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum, sehingga tercipta hubungan rukun antara pemerintah dan warga masyarakat.¹⁰⁸

Pasal 75 ayat (1) undang-undang No. 30 tahun 2014 menyatakan bahwa “ warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan” berdasarkan ketentuan tersebut memiliki makna bahwa masyarakat yang dirugikan atas tindakan/keputusan pemerintahan diberikan pilihan untuk mengajukan upaya administratif atau langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Tidak Semua sengketa Tata Usaha Negara dapat diselesaikan melalui upaya administrasi.

Pengaturan mengenai lembaga upaya administrasi dalam undang-undang No. 30 tahun 2014 telah diatur secara rinci dibagian bab X tentang upaya administrasi dari pasal 75 sampai dengan pasal 78. Upaya

¹⁰⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, pasal 51 ayat (3)

¹⁰⁸ Eugenia Gloria Esther Pandeiroot, Presly Prayogo, dan Carlo A. Gerungan, Upaya Administratif dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lex Administratum 9, no. 2 (2021), 18

administratif diartikan sebagai proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan yang merugikan.

Pasal 75 ayat (2) undang nomor 30 tahun 1014 tentang administrasi pemerintahan telah menyebutkan bahwa ada dua macam prosedur upaya administrasi yaitu sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:¹⁰⁹

- a. Keberatan; dan
- b. Banding administratif

Secara garis besar upaya keberatan dan banding administratif berdasarkan pasal 76 dan pasal 77, penjelasan sebagai berikut:¹¹⁰

- a. Keberatan

Keberatan administrasi adalah upaya pertama yang dapat ditempuh bagi seseorang atau badan perdata yang merasa dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Mekanisme ini diatur di dalam undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dan undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, keberatan diajukan kepada pejabat atau badan Tata Usaha Negara yang menerbitkan KTUN.

Prosedur dan tenggang waktu pengajuan keberatan umumnya memiliki yang ketat, dimana biasanya 21 hari kerja sejak KTUN diterima atau di umumkan sesuai dengan pasal 77 ayat (1) sampai (7) Undang-undang nomor 30 tahun 2014.¹¹¹ Pemohon harus menyertakan alasan keberatan yang jelas dan bukti -bukti pendukung, selanjutnya Berdasarkan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menyelesaikan keberatan paling lama 10 hari

¹⁰⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, pasal 75 ayat (1)

¹¹⁰ Sunarno SastroAtmodjo, *Hukum Administrasi Negara* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2025), 211

¹¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, pasal 77 ayat (1) sampai (7)

kerja sejak keberatan diterima. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penyelesaian keberatan tidak boleh dilakukan tanpa batas waktu. Adanya jangka waktu tersebut memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai kapan keberatan harus mendapatkan penyelesaian. Dengan demikian, pejabat pemerintahan tidak hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan, tetapi juga mempunyai kewajiban untuk menyelesaikannya dalam waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 77 ayat (5) memberikan akibat Hukum apabila pejabat tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu tersebut, yaitu keberatan dianggap dikabulkan. Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan Hukum bagi masyarakat karena kelalaian pejabat dalam memberikan keputusan tidak boleh menyebabkan masyarakat berada dalam keadaan tidak pasti. Konsep tersebut dikenal sebagai keputusan fiktif positif, yaitu sikap diam pejabat dalam jangka waktu yang ditentukan undang-undang menimbulkan akibat Hukum berupa dikabulkannya permohonan. Dengan demikian, Hukum memberikan konsekuensi terhadap pejabat yang tidak menjalankan kewajibannya tepat waktu.

Pasal 77 ayat (6) menentukan bahwa keberatan yang dianggap dikabulkan harus ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan. Kemudian, Pasal 77 ayat (7) mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menetapkan keputusan tersebut paling lama 5 hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu 10 hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Artinya, dikabulkannya keberatan karena lewatnya waktu tidak berhenti sebagai akibat Hukum semata, tetapi harus diwujudkan dalam keputusan administratif. Ketentuan ini memperlihatkan adanya

kewajiban aktif dari pejabat untuk memberikan kepastian Hukum kepada masyarakat setelah keberatan dianggap dikabulkan.

Fungsi dan manfaat keberatan administrasi berfungsi sebagai filter awal untuk sengketa. Banyak sengketa dapat diselesaikan pada tahap ini tanpa perlu melibatkan pihak ketiga. Manfaat yang ditimbulkan meliputi efisien waktu dan biaya, dan juga memberikan kesempatan bagi instansi pemerintah untuk melakukan introspeksi dan perbaikan internal.¹¹²

b. Banding administrasi

Banding administrasi adalah upaya yang dilakukan setelah menempuh upaya keberatan yang ditolak atau tidak ditanggapi. Banding administrasi diajukan kepada atasan pejabat yang menerbitkan KTUN atau instansi lain yang ditunjuk oleh undang-undang. Prosedur dan tenggang waktu sama seperti upaya keberatan yang mana di jelaskan pada pasal 78 ayat (1) sampai (6) undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.¹¹³ Berdasarkan ketentuan tersebut, keputusan atas keberatan dapat diajukan banding paling lama 10 hari kerja sejak keputusan keberatan diterima, dan banding diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan keputusan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa banding memberikan kesempatan kepada pihak yang masih merasa dirugikan untuk memperoleh pemeriksaan kembali pada tingkat yang lebih tinggi dalam lingkungan pemerintahan.

Atasan pejabat kemudian wajib menyelesaikan banding paling lama 10 hari kerja. Apabila banding dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan banding. Ketentuan batas waktu tersebut memberikan

¹¹² Sunarno SastroAtmodjo, *Hukum Administrasi Negara* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2025), 212

¹¹³ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, pasal 78 ayat (1) sampai (8)

kepastian Hukum kepada masyarakat sekaligus mencegah pejabat menunda-nunda penyelesaian banding. Dengan demikian, banding tidak hanya menjadi prosedur lanjutan, tetapi juga menjadi sarana koreksi terhadap keputusan pada tahap keberatan.

Apabila banding tidak diselesaikan dalam jangka waktu 10 hari kerja, maka berdasarkan ketentuan tersebut banding dianggap dikabulkan dan pejabat wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu. Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan Hukum bagi masyarakat melalui mekanisme fiktif positif. Dengan adanya akibat Hukum tersebut, sikap diam pejabat tidak boleh merugikan pihak yang mengajukan banding dan sekaligus mendorong pejabat untuk menyelesaikan banding secara tepat waktu.

Penerapan mekanisme keberatan dan banding administratif selaras dengan Pasal 75 hingga Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengklasifikasikan keberatan dan banding sebagai bentuk upaya administratif. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018.¹¹⁴ yang menetapkan bahwa pengadilan memiliki wewenang untuk mengadili sengketa administrasi pemerintahan hanya setelah upaya administratif ditempuh sepenuhnya. Dengan demikian, keberatan dan banding tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme internal pemerintah, tetapi juga sebagai tahapan prosedural dalam proses penyelesaian sengketa

¹¹⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Pasal 2

sebelum perkara diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dalam pelaksanaannya masih terdapat suatu hal yang menjadi persoalan mengenai objektivitas pemeriksaan dan juga aturan pelaksana yang belum secara eksplisit dan seragam digunakan di setiap lingkup pemerintahan mengenai mekanisme pemeriksaan keberatan dan banding. Masalah objektivitas pemeriksaan khususnya pada tahap keberatan. Keberatan pada dasarnya diperiksa oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berkaitan dengan keputusan atau tindakan yang disengketakan, sehingga terdapat kemungkinan pejabat memiliki keterkaitan dengan keputusan yang sebelumnya telah dibuat.¹¹⁵ Dalam kondisi demikian, pemerintah tetap wajib berpedoman pada asas ketidakberpihakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 30 Tahun 2014.¹¹⁶ Asas ketidakberpihakan mengharuskan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan untuk mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Oleh karena itu, meskipun pemeriksaan dilakukan dalam lingkungan pemerintahan, pejabat yang memeriksa tetap harus bersikap objektif dan tidak mempertahankan keputusan sebelumnya hanya karena keputusan tersebut berasal dari lingkungan atau pejabat yang sama.¹¹⁷

Keberatan dan banding tidak boleh dipandang sekadar sebagai formalitas administratif sebelum litigasi di Pengadilan Tata Usaha Negara; sebaliknya, hal-hal tersebut harus dilihat sebagai mekanisme

¹¹⁵ Gugun El Guyanie, Eksistensi dan Urgensi Upaya Administratif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia, *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* (2021), 128

¹¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 10 ayat (1) huruf c

¹¹⁷ Widya Hartati, Sandy Ari Wijaya, dan Salmi Yuniar Bahri, Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Administrasi Negara Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, *Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik* 1, no. 4 (2024), 102

koreksi internal dan perlindungan Hukum yang secara nyata memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan peninjauan yang objektif. Jika pejabat menjunjung tinggi prinsip ketidakberpihakan, kecermatan, dan kepastian Hukum selama proses peninjauan, upaya administratif dapat menjalankan fungsi korektifnya secara efektif. Sebaliknya, jika peninjauan hanya mempertahankan keputusan awal tanpa penilaian yang objektif, efektivitas upaya administratif sebagai bentuk perlindungan Hukum akan berkurang. Hal ini sejalan dengan berbagai studi yang mengidentifikasi prinsip ketidakberpihakan sebagai elemen krusial dalam pelaksanaan upaya administratif.

Berdasarkan keseluruhan uraian diatas maka dapat lah ditarik suatu benang merah bahwa upaya administratif menurut Undang-undang Nomor: 30 Tahun 2014 adalah tidak wajib hanya pilihan karena ada kata-kata “dapat” artinya Hukum memberikan alternatif atau pilihan Hukum (*choice of law*) dan diperjelas dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 bersifat wajib (*mandatory*) dan berlaku terhadap semua sengketa TUN.¹¹⁸ Artinya, penyelesaian setiap sengketa TUN harus terlebih dahulu diupayakan melalui lembaga upaya administratif yang terdiri dari upaya keberatan dan banding administratif. Setelah seluruh upaya administratif itu telah ditempuh (*exhausted*) namun tidak juga terdapat penyelesaian, barulah sengketa tersebut dapat diajukan kepada PTUN.

c. Setelah Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018
Pasal 2

Upaya administratif merupakan suatu prosedur yang dapat diambil dalam menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan

¹¹⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

suatu badan Hukum perdata, hal ini dilakukan apabila orang atau individu tersebut merasa kurang atau tidak puas dengan suatu keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang ada dalam ruang lingkup administratif pemerintahan itu sendiri.¹¹⁹

Paradigma baru terhadap Upaya Administratif dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu diatur dalam Bab Khusus, yakni Bab X tentang Upaya Administratif yakni, dalam ketentuan Umum Pasal 1 angka (16) dan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78.¹²⁰ Dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 menyebutkan “Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan. Kemudian lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 75 ayat (1) menyebutkan “Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.”

Setelah diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2018 tentang pedoman sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, ketentuan ini merupakan peraturan yang melanjutkan pasal 75, 76, 77, dan 78 undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. PERMA ini memuat ketentuan upaya administrasi sebagaimana diuraikan bahwa adanya ketentuan tersebut diatas bersifat (*mandatory*) dan berlaku terhadap semua sengketa TUN. Artinya, bahwa semua sengketa TUN harus terlebih dahulu menempuh upaya administrasi yang terdiri dari upaya keberatan dan banding administratif.

¹¹⁹ Nurasti Parlina, Regulasi dan Implementasi Wajib Menempuh Upaya Administrasi dalam Sengketa Administrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jatiswara 36, no. 2 (Juli 2021), 166

¹²⁰ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 75 sampai 78

Bahwa setelah menempuh (*exhausted*) upaya administrasi namun tidak juga dapat diselesaikan, barulah sengketa tersebut dapat diajukan ke PTUN.¹²¹ Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa semua sengketa administrasi pemerintahan itu diselesaikan melalui upaya administratif dalam artian bahwa PTUN belum berwenang untuk menyelesaikannya, kecuali setelah menempuh upaya administrasi dengan hasil yang tidak memuaskan. Pasal 2 ayat (1) juga mempertegas upaya administratif itu bersifat wajib bagi warga masyarakat yang ingin sengketa administratifnya diselesaikan. Selanjutnya pasal 2 ayat (3) menyebutkan bahwa “pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administratif pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Selanjutnya di pasal 2 ayat (4) menyebutkan bahwa pengadilan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administratif pemerintahan menurut ketentuan Hukum acara yang berlaku di pengadilan kecuali ditentukan lain dalam ketentuan undang-undang.¹²²

Bahwa bilamana ketentuan norma yang berlaku seperti tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, yang bersifat wajib (*mandatory*) dan berlaku terhadap semua sengketa TUN, maka jelas Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan yang diajukan pihak penggugat.¹²³

¹²¹ Nurasti Parlina, Regulasi dan Implementasi Wajib Menempuh Upaya Administrasi dalam Sengketa Administrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jatiswara 36, no. 2 (Juli 2021), 170

¹²² Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Pasal 2 ayat (1),(2),(3) dan (4)

¹²³ Jiwantara, Firzhal Arzhi. Upaya Administratif dan Penerapannya dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi. Jatiswara, 34(2), 135

Upaya administrasi setelah berlakunya Undang-undang administrasi pemerintahan lebih efektif dan formal, lalu di pertegas dengan terbitnya PERMA dengan ketentuan yang jelas dan mengikat agar seluruh sengketa wajib melalui tahapan upaya administrasi dengan konsekuensi apa bila sengketa tersebut tidak melalui upaya administrasi terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pasal 2 (1) perkara yang diajukan tidak bisa diperiksa lebih lanjut di pengadilan.

Pihak yang ingin mengajukan gugatan harus menyertakan lampiran keputusan penyelesaian sengketa upaya administrasi yang telah ditempuh. Artinya, penyelesaian setiap sengketa TUN harus terlebih dahulu diupayakan melalui lembaga upaya administratif yang terdiri upaya keberatan dan banding administratif. Setelah seluruh upaya administratif itu ditempuh (*exhausted*) namun tidak juga terdapat penyelesaian, barulah gugatan ke pengadilan dapat dilakukan. Dalam hal ini pengadilan diposisikan sebagai *the last resort* atau *ultimum remedium* bagi penyelesaian sengketa TUN. Maksudnya, undang-undang ingin mendorong agar setiap sengketa TUN sedapat mungkin diselesaikan melalui upaya administratif. Jika seluruh upaya administratif telah selesai ditempuh tetapi masih juga tidak ada kata penyelesaian, barulah sengketa itu bisa diajukan kepada PTUN untuk diperiksa dan diputus.¹²⁴

Bahwa bilamana ketentuan norma yang berlaku seperti tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, yang bersifat wajib (*mandatory*) dan berlaku terhadap semua sengketa TUN, maka jelas Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang menerima,

¹²⁴ Widya Hartati, Sandy Ari Wijaya, dan Salmi Yuniar Bahri, Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Administrasi Negara Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, Parlemeter: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik 1, no. 4 (2024), 196

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan yang diajukan pihak penggugat. Bahwa dari ketentuan tersebut diatas menunjukkan bahwa kendati dalam proses persiapan Majelis Hakim telah meloloskan gugatan dari pihak penggugat, akan tetapi Majelis Hakim yang memeriksa perkara mempunyai kewenangan untuk memutus perkara yang para pihaknya tidak melakukan upaya administratif dengan putusan yang amarnya menyatakan gugatan penggugat di tolak atau tidak dapat diterima.¹²⁵

Setelah berlakunya peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 yang intinya menyatakan upaya keberatan dan banding administratif, bersifat wajib (*mandatory*) dan berlaku terhadap semua sengketa TUN. Penyelesaian sengketa TUN di PTUN hanya dimungkinkan apabila seluruh upaya administratif telah digunakan (*exhausted*). Setelah berlakunya peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, ketika pihak penggugat tidak mengajukan upaya administratif maka gugatan yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara harus dinyatakan tidak dapat diterima tanpa menunggu alasan-alasan lainnya. Berkaitan dengan pengaturan Upaya Administratif pada instansi pemerintahan, maka: (1) PERMA 6/2018 akan mendorong akuntabilitas pemerintahan, di mana masyarakat akan lebih berani menyuarakan kontrolnya secara langsung melalui mekanisme upaya administratif, dan badan/pejabat pemerintahan akan lebih hati-hati dan patuh Hukum dalam menerbitkan keputusan atau melakukan tindakan pemerintahannya; dan (2) pengaturan upaya administratif sebagaimana

¹²⁵ Gugun El Guyanie, "Eksistensi dan Urgensi Upaya Administratif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 1, no. 2 (Desember 2021), 143

PERMA 6/2018 akan mendorong pengaturan tentang upaya administratif pada setiap satuan kerja pemerintahan.¹²⁶

Berdasarkan pengaturan upaya administrasi terdapat perkembangan yang cukup signifikan dalam kedudukan upaya administrasi dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara. Pada masa berlakunya UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, berdasarkan Pasal 48, upaya administratif hanya wajib ditempuh apabila peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan keputusan memberikan kewenangan kepada badan atau pejabat TUN untuk menyelesaikan sengketa secara administratif. Dengan demikian, pada periode ini upaya administratif bersifat kondisional, yaitu bergantung pada ada atau tidaknya mekanisme yang ditentukan dalam peraturan dasar.

Menyusul pemberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, status upaya administratif diperkuat melalui Pasal 75 hingga 78, yang secara khusus mengatur keberatan dan banding administratif sebagai mekanisme bagi masyarakat untuk memperoleh penyelesaian terkait keputusan dan/atau tindakan pemerintah yang menimbulkan kerugian. Pasca terbitnya PERMA No. 6 Tahun 2018, kedudukan upaya administratif semakin diperjelas dalam proses penyelesaian sengketa di peradilan Tata Usaha Negara. PERMA tersebut menempatkan upaya administratif sebagai tahapan yang harus ditempuh sebelum sengketa administrasi pemerintahan diperiksa oleh pengadilan. Dengan demikian, terdapat perubahan dari pengaturan yang semula bersifat terbatas berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, menjadi mekanisme yang diatur secara lebih umum dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, kemudian diperkuat dalam praktik peradilan melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018. Dari perspektif

¹²⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pasal

yuridis normatif, perkembangan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk memperkuat perlindungan Hukum bagi masyarakat sekaligus memberikan kesempatan kepada badan atau pejabat pemerintahan untuk melakukan koreksi terhadap keputusan dan/atau tindakan administratif sebelum sengketa diselesaikan melalui PTUN.

2. Kewenangan badan/pejabat dalam upaya administrasi sebagai perlindungan hukum

Badan Tata Usaha Negara merujuk pada institusi atau organisasi pemerintahan yang melaksanakan urusan administratif negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pejabat Tata Usaha Negara tidak hanya terbatas pada lembaga pemerintahan pusat, tetapi mencakup seluruh organisasi pemerintahan ditingkat daerah yang menjalankan kewenangan administratif.¹²⁷ Pejabat Tata Usaha Negara adalah individu yang diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk menjalankan fungsi administrasi negara dalam mengambil keputusan administratif. Kewenangan tersebut dapat berupa penerbitan izin, penetapan keputusan kepegawaian, pengelolaan administrasi publik, atau tindakan administrasi lainnya yang menimbulkan akibat Hukum bagi warga masyarakat.¹²⁸

Setiap keputusan administrasi pemerintahan berpotensi menimbulkan sengketa antara pejabat pemerintahan dengan warga masyarakat atau badan Hukum perdata. Untuk menjamin kepastian Hukum dan rasa keadilan, setiap sengketa tersebut perlu diselesaikan. Mekanisme penyelesaian terhadap keputusan/tindakan telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang sangat jelas dan berlaku.¹²⁹ Berdasarkan ketentuan undang-undang No. 30 tahun 2014, pejabat memiliki kewenangan untuk mengani

¹²⁷ Lismanida, *Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Metro: PT Insight Pustaka Nusa Utama, 2026), 61

¹²⁸ Lismanida, *Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.*, 62

¹²⁹ Mhd. Ansor Lubis, *Hukum Acara PTUN: Mekanisme Sengketa Administrasi, Konsep, Teori dan Putusan*, ed. Dr. Muhammad Yusrizal Adi Syaputra dan Dr. Aras Firdaus (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2025), 70

keberatan dari pihak yang dirugikan oleh suatu keputusan/tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan, penyelesaian tersebut yaitu:¹³⁰

- a. Penyelesaian keberatan (*Beheofte*), pejabat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan keberatan yang diajukan oleh pemohon terhadap KTUN yang merugikan. Pejabat yang mengeluarkan KTUN awal bertindak sebagai pihak yang menerima keberatan.
- b. Penyelesaian banding (*Beroep*), jika pihak yang dirugikan menolak putusan keberatan, maka berhak bagi mereka untuk mengajukan banding kepada atasan pejabat yang mengeluarkan KTUN tersebut. Kewenangan atasan pejabat ini adalah untuk memeriksa kembali keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat dibawahnya.

Pada pasal 48 ayat (1) undang-undang No. 5 tahun 1986, yang menyatakan bahwa dalam hal suatu badan atau pejabat Tata Usaha Negara diberikan wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, kewenangan bagi pejabat atau badan administratif untuk menyelesaikan sengketa TUN secara administratif. Kewenangan tersebut meliputi:¹³¹

- a. Wewenang itu sifatnya di berikan kepada badan/pejabat administratif sesuai dengan lingkup tugas dan badan pejabat administratif oleh peraturan perundang-undang. Wewenang itu baru diperoleh oleh badan atau pejabat administrasi secara formal diberikan oleh peraturan perundang-undangan secara langsung. Sehingga penggunaan wewenang itu tinggal dilihat pada peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah tersebut
- b. Penyelesaian sengketa TUN oleh badan atau pejabat TUN adalah penyelesaian secara administratif, sehingga penilaian dilakukan

¹³⁰ Ahmad Wali dkk., *Dinamika Perkembangan Hukum Administrasi Perizinan*, ed. Drs. Ukas (Padang: CV. Gita Lentera, 2026), 78

¹³¹ W. Riawan Tjandra, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2023), 82

dengan memperhatikan aspek *doelmatigheid* dan *rechtsmatigheid* atas Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)

Dalam rangka penyelesaian sengketa TUN melalui sarana upaya administratif tersebut badan atau pejabat Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan, selain membatalkan keputusan yang menyebabkan adanya sengketa itu bisa juga mencabut sekaligus menerbitkan surat keputusan yang baru. Dapat dikatakan bahwa upaya administrasi adalah peradilan Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh badan atau pejabat dalam kalangan administrasi sendiri, baik pejabat yang sama maupun pejabat yang berada di atasnya.¹³²

Tanggung jawab pejabat/badan Tata Usaha Negara berkaitan dengan kewajiban untuk menjalankan kewenangannya secara profesional, transparan, dan sesuai dengan Hukum yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik. Setiap keputusan atau tindakan yang dikeluarkan dapat dipertanggung jawabkan baik secara Hukum maupun administratif. Tanggung jawab tersebut mencakup kewajiban menghormati hak warga masyarakat dan menghindari tindakan yang bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik.¹³³ Kewenangan pejabat Tata Usaha Negara dalam penyelesaian upaya administrasi harus memiliki ketentuan yang dimana ketentuan tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak-hak warga masyarakat dari tindakan pejabat menyalahgunakan kewenangannya dalam menjalankan tugasnya.

Pelindungan Hukum terhadap penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara yang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara dapat ditempuh melalui dua kemungkinan, pertama melalui peradilan Tata Usaha Negara dan melalui upaya administrasi. Menurut philipus M. Hadjon terdapat dua macam perlindungan bagi rakyat dari perbuatan pemerintah yang melanggar yaitu perlindungan preventif dan perlindungan Hukum represif. Perlindungan Hukum preventif kepada

¹³² W. Riawan Tjandra, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.*, 87

¹³³ Lismanida, *Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.*, 63

rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Artinya perlindungan Hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.¹³⁴

Perlindungan Hukum represif di sini dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan Hukum dengan cara menggugat atau mempermasalahkan atau memperkarakan pemerintah ke pengadilan (sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman/yudikatif).¹³⁵ Upaya administratif merupakan salah satu bentuk perlindungan Hukum non-yudisial bagi warga masyarakat yang merasa dirugikan oleh keputusan/tindakan pemerintah sekaligus sebagai sarana mendapatkan kepastian Hukum yang cepat dan dengan biaya yang murah.

B. Pelaksanaan Upaya Administrasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Ditinjau Dari Perspektif *Siyāsah Tanfidziyah*

Menurut al-Maududi, tanfidziyah merupakan lembaga eksekutif dalam Islam, al-Maududi juga berpendapat bahwa dalam cakupan yang lebih luas, tanfidziyah berarti lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Pemimpin dalam *Siyāsah Tanfidziyah* disebut dengan khalifah atau amir.¹³⁶

Siyāsah Tanfidziyah, secara terminologi, dapat dipahami sebagai aspek tata-kelola politik yang berkaitan dengan pelaksanaan dalam ranah pemerintahan Islam. Istilah “*Siyāsah* ” merujuk pada kebijakan atau urusan publik, sedangkan “tanfidziyah” berasal dari kata yang bermakna pelaksanaan atau eksekusi oleh karena itu *Siyāsah Tanfidziyah* termasuk ke dalam ranah kebijakan negara yang bertanggung jawab melaksanakan undang-undang dan

¹³⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi* (Cetakan Pertama, Peradaban 2007), 2

¹³⁵ Abdul Latief, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi* (Prenada Media Grup 2014), 20

¹³⁶ Al-Maududi Abu A’la, *Sistem Politik Islam*, cet IV 1995 (Bandung: Penerbit Mizan, 1975), 247

menjaga keteraturan sosial.¹³⁷ Dalam perspektif normatif-fikih, *Siyāsah Tanfidziyah* dibedakan dari konsep *Siyāsah shar’iyyah* (*al-Siyāsah al-shar’iyyah*) yang menekankan bahwa setiap kebijakan negara harus selaras dengan prinsip syariah. *Siyāsah Tanfidziyah* menitikberatkan pada aspek pelaksanaan dan administrasi bagaimana suatu kebijakan dijalankan.

Secara fungsional *Siyāsah Tanfidziyah* meliputi perumusan kebijakan, penerjemahan undang-undang menjadi peraturan pelaksana, keorganisasian pemerintahan, dan penegakan hukum administratif. *Siyāsah Tanfidziyah* menekankan bahwa pelaksana kebijakan adalah mereka yang memikul amanah dan bertanggung jawab secara moral.

Dalam sistem hukum administrasi negara Indonesia, pejabat pemerintahan menempati posisi yang sangat sentral sebagai pelaksana kewenangan negara di bidang pemerintahan. Pejabat administrasi adalah individu yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan tindakan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹³⁸ Menurut S.F Marbun kelompok badan atau pejabat TUN yang menjalankan urusan, fungsi, atau tugas pemerintahan adalah:¹³⁹

- a. Mereka yang termasuk dalam lingkungan eksekutif dimulai dari presiden sebagai kepala pemerintahan (termasuk pembantu-pembantu presiden ditingkat pusat seperti wakil presiden, para menteri, dan lembaga-lembaga non-kementerian)
- b. Mereka yang menyelenggarakan urusan desentralisasi meliputi kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk sekretaris daerah dan dinas-dinas daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta pemerintahan desa.

¹³⁷ Tri Iswantini, Liky Faizal, dan Arif Fikri, Analisis Kritis Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Tanggamus: Perspektif Fiqh *Siyasah Tanfidziyah*, QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies 4, no. 2 (2025), 728

¹³⁸ Dani Sintara, Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, dan Anggreni Atmei Lubis, “*Hukum Administrasi Negara: Struktur, Wewenang, dan Pertanggungjawaban*,” (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2025), 249

¹³⁹ Syofyan Hadi, Adam Muhshi, dan Fenny Tria Yunita, “*Pokok-Pokok Hukum Administrasi pada Era Pemerintahan Digital*,” (Jakarta: Kencana, 2025), 66

- c. Mereka yang menyelenggarakan urusan dekonsentralisasi, seperti gubernur (termasuk sekretariat wilayah dan kantor-kantor wilayah/kanwil), bupati, Walikota administratif, camat serta lurah.

Dalam menjalankan wewenangnya, pejabat pemerintahan juga harus memperhatikan prinsip keadilan. Keadilan memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan administrasi pemerintahan tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi juga memperhatikan kepentingan dan hak-hak semua pihak yang terlibat. Pejabat pemerintahan juga harus mempertimbangkan kepentingan publik secara luas dan menghindari diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil. dalam kewenangan pejabat terdapat prinsip akuntabilitas, prinsip ini menuntut bahwa pejabat bahwa pejabat pemerintahan harus bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil. Mereka harus dapat bertanggung jawab secara hukum dan moral pengguna wewenang.¹⁴⁰

Siyāṣah Tanfidziyah adalah ilmu yang merupakan bagian dari Fiqih *Siyāṣah* yang membahas mengenai pelaksanaan eksekutif dalam pemerintahan, dalam Fiqih ini tidak hanya menekankan pada struktur pemerintahan, tetapi mengatur mengenai etika dan prinsip pelaksanaan kebijakan oleh aparatur negara. Prinsip-prinsip yang terdapat pada *Siyāṣah Tanfidziyah* menjadi panduan agar pelaksanaan pemerintahan tidak menyimpang dari ajaran syariat Islam berikut penjelasannyaz:¹⁴¹

- a. keadilan ('adalah), Penciptaan manusia tak lain agar dalam kehidupan bisa berlaku baik dan benar pada sesamanya, saling memberi pertolongan, dan saling memberi cinta, di beragam aspek kehidupannya secara pribadi dan sosial, agar tercipta keadaan yang seimbang dalam lingkup sosial. Pada konteks ini dari mulai melaksanakan kepentingan pribadinya hingga yang

¹⁴⁰ Merna Cinthia, "Kewenangan Pemerintahan dalam Hukum Administrasi Pemerintahan," (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2023), 4

¹⁴¹ Ira Kumala Putri, Tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* terhadap Implementasi Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Studi di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran)., 33

berkaitan secara publik ataupun dalam bermasyarakat. Oleh karenanya, saat seorang individu tak memberi perlakuan yang berimbang antara kepentingan pribadinya dan publik, tentu hal tersebut nantinya berimbas pada kondisi yang zalim dan ketidakadilan

- b. kemaslahatan umum (Maslahah), Prinsip kedua adalah masalah (kemaslahatan umum). Fiqh *Siyāsah* mengajarkan bahwa setiap kebijakan harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Pemerintah dapat menetapkan kebijakan yang bersifat ijtihadiyah selama bertujuan untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta masyarakat. Dengan kata lain, kepentingan publik menjadi tolok ukur kebijakan eksekutif, sebagaimana ditegaskan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa dalam Hukum Islam, kemaslahatan masyarakat harus diutamakan di atas kepentingan individual.
- c. tanggung jawab (amanah), amanah dengan keadilan, yang merupakan esensi dari relasi manusia bersama Tuhannya. Melalui cara menjalankan amanah, manusia menunjukkan pengabdian kepada Allah SWT sebagai wujud kepatuhan terhadap kehendak-Nya. Amanah melibatkan tanggung jawab moral terhadap sesama manusia, seperti menjaga keadilan, kasih sayang, dan solidaritas. Islam memberikan ajaran hakikat penciptaan manusia ialah seorang khalifah pemimpin bumi, mempunyai pertanggungjawaban memelihara keseimbangan sosial dan lingkungan
- d. musyawarah (syura), Pemerintah idealnya tidak bersifat otoriter, tetapi melibatkan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, musyawarah merupakan bentuk partisipasi masyarakat dan ulama dalam menimbang setiap kebijakan yang diambil. Musyawarah memberi legitimasi moral dan sosial atas kebijakan yang dijalankan, serta mencegah terjadinya penindasan dan penyalahgunaan kekuasaan.
- e. Ketaatan terhadap Hukum, Dalam Islam, tidak ada seorang pun yang berada di atas Hukum. Para pelaksana kebijakan harus tunduk pada Hukum syariat dan peraturan yang berlaku selama tidak bertentangan dengan

prinsip-prinsip Islam. Supremasi Hukum menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Siyāsah Tanfidziyah berdasarkan pengertiannya diatas merupakan bagian dari pelaksanaan kekuasaan pemerintah, khususnya bagaimana suatu aturan dan kebijakan dilaksanakan oleh lembaga atau pejabat (*eksekutif*) yang memiliki wewenang. Dalam *Siyāsah* , kekuasaan pemerintahan tidak hanya dipahami sebagai kekuasaan untuk menetapkan kebijakan, tetapi juga sebagai kewenangan untuk melaksanakan dan mengaktualisasikan ketentuan hukum dalam kehidupan masyarakat. Menurut penelitian *Siyāsah Tanfidziyah* berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan dan kewenangan pemerintah dalam menjalankan aturan yang telah ditetapkan.¹⁴² Kedudukan *Siyāsah Tanfidziyah* dalam penelitian ini terletak pada aspek pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan yang timbul akibat keputusan atau tindakan administrasi pemerintahan.

Upaya administrasi adalah mekanisme yang diberikan kepada warga masyarakat untuk mengajukan pemeriksaan atau koreksi terhadap keputusan/tindakan administratif yang dianggap merugikan. Tindakan tersebut menurut Pasal 75 ayat (2) undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, menyebutkan bahwa ada dua upaya administratif yaitu pertama keberatan dan juga banding administratif.¹⁴³ Keberatan adalah penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan yang dilakukan sendiri oleh pejabat yang berwenang yang mengeluarkan dan/atau tindakan disengketakan, sedangkan banding administratif penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh atasan pejabat (yang berwenang memeriksa ulang keputusan dan/atau tindakan yang disengketakan) yang menetapkan keputusan konstitutif.¹⁴⁴

¹⁴² Tri Iswantini, Liky Faizal, dan Arif Fikri, *Analisis Kritis Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Tanggamus: Perspektif Fiqh Siyāsah Tanfidziyah.*, 728

¹⁴³ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang administrasi pemerintahan pasal 75 ayat (2)

¹⁴⁴ Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 119

Upaya administrasi selain sebagai perlindungan hukum bagi warga masyarakat atas keputusan/tindakan pemerintah juga berfungsi sebagai suatu koreksi internal di pemerintahan itu sendiri atas keputusan yang ditetapkan. Pelaksanaan upaya administrasi menempatkan pejabat pemerintahan sebagai pihak yang menjalankan kewenangan untuk memeriksa kembali keputusan yang telah dikeluarkan. Sejalan dengan *Siyāsah Tanfidziyah* yang menitik beratkan pada pelaksanaan kebijakan dan kewenangan pemerintah (eksekutif). Upaya administrasi sebagai instrumen penegakan keadilan dan kemaslahatan.

Berdasarkan pelaksanaan upaya administratif yang telah diuraikan sebelumnya, selanjutnya dapat dianalisis upaya administrasi berdasarkan prinsip-prinsip *Siyāsah Tanfidziyah*

1. Pelaksanaan Upaya Administratif Berdasarkan Prinsip Amanah

Kata amanah berasal dari “Al-hamzah”, “mim”, “nun”, kata ini mengarah kedua pokok makna yang berdekatan Al amanah lawan kata dari al-khiyanah yaitu suk-n al-qalb (ketenangan hati), al-tasdiq mempercayakan. Secara etimologi , amanah berarti jujur dan dapat dipercaya. Menurut KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) amanah diartikan sebagai keamanan dan ketenteraman, atau sesuatu yang bisa di percayakan kepada orang lain.¹⁴⁵

Dalam Islam, amanah merupakan tanggung jawab moral dan spiritual yang melekat pada manusia sebagai makhluk yang diberi kepercayaan oleh Allah, yang harus dilaksanakan dengan penuh integritas. Al-Mawardi dan AL-Ahkam As-Sultaiyah menyatakan bahwa seorang pemimpin harus menjalankan kebijakan yang adil, memastikan kesejahteraan rakyat, serta menghindari segala bentuk kediktatoran dan penyalahgunaan kekuasaan. Serta Ibnu Taimiyah dalam *As-Siyāsah Asy-Syar’iyyah* menekankan bahwa kepemimpinan bukan sekedar kekuasaan, tetapi amanah yang harus

¹⁴⁵ Mulyawan Safwandy Nugraha et al., *Hadis Manajemen Pendidikan Islam* (Jombang: Pena Langit Publishing, 2026), 216

dijalankan dengan tanggung jawab.¹⁴⁶ Prinsip amanah dalam kepemimpinan Islam setidaknya mencakup empat prinsip utama pertama Kejujuran dan integritas (*al-sidq wa al-amanah*), keadilan (*al-adalah*), musyawarah (*asy-syura*), dan transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan Al-Quran prinsip amanah dalam pemerintahan/pemimpin didasarkan pada QS. An-Nisa ayat 58 yang berbunyi :¹⁴⁷

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

artinya : sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia , hendaklah kamu menetapkannya secara adil. sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat.

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa amanah dalam pemerintahan mempunyai hubungan erat dengan pelaksanaan kewenangan dan pengambilan keputusan terhadap masyarakat. Dalam hukum administrasi pemerintahan tata kelola pemerintahan didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik yang menjadi pedoman pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenangnya agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Pemerintah dituntut menjalankan tugas serta kewajibannya sesuai dengan yang didasarkan oleh Al-Quran dan undang-undang agar tidak menjadikan kekuasaan itu hanya sebagai tempat pencari keuntungan semata mereka pribadi dan melupakan kepentingan warga masyarakat.

¹⁴⁶ Anggraeta Ningtiyas Winedar, Desi, Nabila Putri Sapira, dan Sisca Novalia, Prinsip Amanah dalam Fiqh Siyasah dan Relevansinya Terhadap Kinerja Pejabat Publik di Indonesia, Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU) 3, no. 4 (2026), 921

¹⁴⁷ Tim Quran NU Online, "Surat An-Nisa Ayat 58: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap," Quran NU Online

Upaya administrasi berdasarkan pasal 1 angka (16) undang-undang No.30 tahun 2014.¹⁴⁸ Merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan yang merugikan. Menurut peraturan perundang-undangan upaya administratif memberikan kesempatan kepada warga masyarakat yang merasa dirugikan oleh keputusan dan/atau tindakan yang merugikan dengan mekanisme, keberatan dan banding administratif. Berdasarkan pasal 77 ayat (1) dan (3) menyatakan bahwa keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama dua puluh satu hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Ayat (4) badan dan/pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.¹⁴⁹ Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa warga masyarakat wajib mengajukan keberatan setelah merasa keputusan/tindakan pemerintah merugikan mereka, dan pemerintah wajib menerima keberatan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab untuk memeriksa kembali keputusan atau tindakan yang di sengkatakan. Hal ini, berlaku juga terhadap upaya banding administratif.

Pelaksanaan amanah dalam upaya administratif dapat dilihat dari kesungguhan pejabat dalam memeriksa keberatan atau banding yang diajukan oleh warga masyarakat. Amanah tidak dapat diukur berdasarkan ada tidaknya prosedur upaya administratif tetapi harus dilihat juga bagaimana kewenangan tersebut dilaksanakan dan apakah sesuai dengan ketentuan yang ada. Apabila pejabat pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap alasan yang disampaikan masyarakat, mempertimbangkan bukti-bukti yang diberikan, memberi kepastian hukum yang jelas, serta bersedia melakukan koreksi apabila keputusan sebelumnya terbukti tidak tepat, maka tindakan tersebut dapat dinilai sebagai tindakan yang amanah karena

¹⁴⁸ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, pasal 1 angka (16)

¹⁴⁹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, pasal 77 ayat (1), (3), dan (4)

sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan. Sebaliknya apabila kebaratan hanya diproses sebagai formalitas dan pejabat tidak melakukan pemeriksaan secara objektif atau hanya berusaha mempertahankan keputusan sebelumnya demi kepentingan institusi, maka prinsip amanah belum sepenuhnya di realisasikan. Dalam pasal 77 dan 78 telah mengatur secara jelas kewajiban pejabat pemerintahan untuk menyelesaikan kebaratan maupun banding serta mengatur akibat hukum apabila pejabat jika tidak menyelesaikan upaya administrasi berdasarkan jangka waktu yang ditetapkan oleh undang-undang maka upaya tersebut dianggap dikabulkan, badan atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu.

Namun badan dan/atau pejabat pemerintahan selain membatalkan keputusan yang menyebabkan adanya sengketa itu bisa juga mencabutnya sekaligus menerbitkan surat keputusan yang baru.¹⁵⁰ Prinsip amanah juga berkaitan dengan larangan penyalahgunaan wewenang, pejabat pemerintah yang menerima kewenangan untuk memeriksa dan menyelesaikan upaya administrasi harus menggunakan kewenangan tersebut sesuai dengan tujuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam Islam larangan mengkhianati amanah ditegaskan dalam QS. Al-Anfal ayat 77 :¹⁵¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *wahai orang-orang yang beriman, jangan lah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahuinya.*

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa apabila kita diberi amanat dan tidak melakukan amanat tersebut padahal kita tahu secara pasti

¹⁵⁰ W. Riawan Tjandra, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Yogyakarta: Kanisius, 2023), 87

¹⁵¹ Tim Quran NU Online, "Surat Al-Anfal Ayat 7: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap," Quran NU Online

apa yang di amanatkan perbuatan tersebut dilarang oleh hukum Islam. Prinsip ini dapat dikaitkan dengan pejabat pemerintahan yang secara jelas diberikan amanat langsung oleh undang-undang agar amanat tersebut digunakan sesuai dengan tujuan dan batasan yang ditentukan oleh hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, pelaksanaan upaya administratif yang berlandaskan pada prinsip amanah (sikap dapat dipercaya dan bertanggung jawab dalam menjalankan mandat) dalam kerangka *Siyāṣah Tanfidziyah* (tata kelola pemerintahan eksekutif Islam) dapat dinilai melalui beberapa indikator: pelaksanaan wewenang yang selaras dengan tujuan hukum; kecermatan pejabat dalam menelaah keberatan dan banding; objektivitas dalam mempertimbangkan argumen yang disampaikan masyarakat; penerbitan keputusan yang didasarkan pada fakta dan hukum; serta kesediaan untuk melakukan perbaikan apabila keputusan atau tindakan sebelumnya terbukti keliru. Dengan demikian, amanah dalam konteks upaya administratif tidak sekadar berarti bahwa pejabat telah mematuhi prosedur keberatan atau banding yang ditetapkan, melainkan juga bahwa mereka telah menjalankan wewenangnya dengan rasa tanggung jawab yang mendalam terhadap masyarakat. Jika indikator-indikator ini terpenuhi, pelaksanaan upaya administratif dapat dianggap mencerminkan prinsip amanah dalam *Siyāṣah Tanfidziyah*. Sebaliknya, jika pejabat gagal melakukan penelaahan secara objektif, mengabaikan argumen masyarakat, mempertahankan keputusan yang keliru, atau menggunakan wewenangnya demi keuntungan pribadi maupun golongan, maka pelaksanaan tersebut gagal mencerminkan prinsip amanah secara substansial.

2. Pelaksanaan Upaya Administratif Berdasarkan Prinsip Keadilan

Kata adil dalam bahasa arab dikenal dengan Al-adl. Secara etimologis Al-adl bermakna al-istiwa (keadan lurus), bermakna juga jujur, adil, seimbang, sama, seuai, sederhana, dan moderat. Sedangkan secara terminologi adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu yang menjadi

tidak berat sebelah dan tidak berbeda dengan satu sama lain.¹⁵² Keadilan juga dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat kesamaan perilaku dimata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup yang layak, hak menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.¹⁵³ Dasar utama prinsip keadilan terdapat pada QS. Al-Quran ayat 58 :¹⁵⁴

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ...

Artinya : “apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu menetapkan secara adil.”

Serta Q.S Al-Maidah ayat 8 :¹⁵⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا
إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : “wahai orang-orang beriman, jadikanlah kamu penegak (kebenaran) karena (Allah) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. janganlah kebencian mu terhadap suatu kaum mendorong untuk berlaku tidak adil. berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Kedua ayat diatas menekankan bahwa dalam berkehidupan hendaklah berlaku adil baik dalam menetapkan suatu hukum dan juga menekankan pentingnya berperilaku adil dan melarang kebencian atau kepentingan tertentu menjadi alasan untuk meninggalkan keadilan. Adil mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasari oleh norma-

¹⁵² Harisah, Kutsiyatur Rahmah, dan Yenny Susilawati, Konsep Islam tentang Keadilan dalam Muamalah, SYAR'IE 3, no. 2 (2020): 174

¹⁵³ Harisah, Rahmah, dan Susilawati, “Konsep Islam tentang Keadilan,” 174

¹⁵⁴ Tim Quran NU Online, “Surat An-Nisa Ayat 58: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap,” Quran NU Online

¹⁵⁵ Tim Quran NU Online, “Surat Al-Maidah Ayat 8: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap,” Quran NU Online

norma yang objektif, tidak subjektif apalagi sewenang-wenang. Keadilan adalah salah satu nilai penting dalam Islam yang dipandang sebagai prinsip dasar dalam berinteraksi dengan sesama manusia.¹⁵⁶ Al-Mawardi juga menekankan bahwa keadilan harus diimplementasikan dalam semua lapisan masyarakat, termasuk dalam pemerintahan dan pengambilan keputusan publik. Beliau berpendapat bahwa pemerintahan yang adil adalah salah satu syarat penting untuk menciptakan keadilan sosial.¹⁵⁷

Keadilan merupakan konsep yang sering kali dipahami sebagai prinsip moral yang mengarahkan perlakuan yang setara dan adil terhadap semua individu dalam masyarakat. Dalam pemerintahan keadilan berfungsi sebagai salah satu pilar pokok yang harus selalu ditegakkan dan dijunjung tinggi. Keadilan bukan hanya sekedar aspirasi, tetapi merupakan tanggung jawab moral yang harus diemban oleh pejabat pemerintahan.¹⁵⁸ Dalam administrasi pemerintahan hak warga masyarakat mendapatkan perlakuan yang adil sudah terdapat dalam ketentuan undang-undang dasar 1945 pasal 28D ayat (1), pasal ini menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pengakuan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil.¹⁵⁹ aturan ini menunjukkan bahwa negara wajib memastikan semua warga masyarakat memiliki kesempatan yang sama di hadapan hukum.

Pelaksanaan upaya administratif oleh pejabat pemerintahan atas keputusan/tindakan pemerintahan yang merugikan warga masyarakat. Upaya administrasi dipandang sebagai salah satu instrumen untuk memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakat sekaligus menciptakan keseimbangan antara kepentingan pemerintah dan kepentingan warga. Upaya administrasi yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan baik upaya kebaratan maupun banding administratif

¹⁵⁶ Agus Handoko, *Relasi Agama dan Negara dalam Tafsir Al-Nukat wa Al-'Uyûn Karya Al-Mawardi* (Jakarta Selatan: Publica Indonesia Utama, 2023), 318

¹⁵⁷ Handoko, *Relasi Agama dan Negara*, 320

¹⁵⁸ I Wayan Gede Suacana et al., *Etika Pemerintahan dan Integritas Publik* (Batam: CV. Rey Media Grafika, 2026), 29

¹⁵⁹ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1)

pelaksanaan nya juga berkaitan dengan kebutuhan pencari keadilan dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara. Dalam pelaksanaan nya upaya administratif yang diajukan sering kali mendapatkan diskriminasi dari pejabat penerima permohonan yang menganggap keputusan yang dikeluarkan benar dan sudah sesuai prosedur tanpa meninjau kembali keputusan tersebut yang sudah di ajukan permohonan keberatan, sedangkan saat mengajukan banding administratif sering kali terjadi pada atasan pejabat tersebut lebih mendukung keputusan pejabat dibawahnya sehingga pelaksanaan banding terkesan percuma karena pejabat atasan lebih memihak ke pejabat dibawah instansinya.

Pelaksanaan upaya administrasi seharusnya menekankan pada prinsip keadilan dan tanggung jawab. Dengan kesempatan yang diberikan untuk warga masyarakat untuk mengajukan keberatan ataupun banding, jika merujuk pada undang-undang administrasi pemerintahan pejabat pemerintahan wajib menerima, memeriksa, memutus upaya administratif dengan melakukan pemeriksaan yang objektif, tidak adanya diskriminasi, menganut asas tidakberpihakkan dalam pelaksanaannya, mempertimbangkan bukti dan alasan pemohon, keseimbangan antara kepentingan pemerintah dan masyarakat, serta keputusan yang sudah dikoreksi dan di nilai kembali untuk kepentingan masyarakat yang dirugikan. Dalam prinsip keadilan *Siyāsah Tanfidziyah* dapat di simpulkan bahwa pemerintah harus menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan kebijakan yang sudah diatur oleh norma hukum serta membuat keputusan yang menekankan pada keseimbangan kepentingan antara pemerintahan dengan kepentingan warga negara dalam pelaksanaannya agar tidak terjadi sengketa yang merugikan.

3. Pelaksanaan Upaya Administratif Berdasarkan Prinsip Masalah

Secara etimologis Masalah adalah bentuk mufrad dari Al mashalih. Masalah berasal dari kata shalah dengan penambahan “*alif*” diawalnya yang secara arti yaitu “baik”, kata masalah dalam bahasa Indonesia berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, dalam bahasa arab berarti perbuatan-

perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Secara umum, adalah sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dari arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau ketenangan, sedangkan dalam arti menolak atau menghindari kemudaratan atau kerusakan.¹⁶⁰

Maslahah merupakan satu prinsip fundamental dalam pemikiran hukum Islam yang menetapkan kemanfaatan umum sebagai tujuan utama dari setiap tindakan hukum dan kebijakan pemerintah. Dalam Fiqih *Siyāsah* masalah adalah tolok ukur utama dalam perumusan kebijakan yang diambil penguasa. Dalam kaidah Fiqih *تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ* *Tasarraful al-imam manutun bil maslaha* menegaskan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemimpin harus selalu dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat yang dipimpinnya. Artinya, keputusan atau tindakan layak dijalankan apabila memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak timbul mudarat yang lebih besar.¹⁶¹

Siyāsah Tanfidziyah berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan dan kebijakan pemerintah, pemerintah diberikan wewenang untuk melaksanakan suatu keputusan atau tindakan, maka pelaksanaan kewenangan seharusnya menghasilkan kemaslahatan bagi masyarakat. Masalah dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai apakah pelaksanaan wewenang pemerintah telah sesuai dengan prinsip kemaslahatan. Pemerintah tidak cukup melaksanakan kewenangan tersebut secara formal, tetapi juga harus mempertimbangkan akibat dan manfaat dari penggunaan wewenang tersebut.

Pelaksanaan upaya administrasi dapat memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak melakukan komunikasi dan adanya kemungkinan untuk rekonsiliasi dalam menyelesaikan sengketa secara

¹⁶⁰ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi*, ed. 2 (Jakarta: Kencana, 2016), 117

¹⁶¹ Mawardi et al., *Kebijakan Publik Pemerintah Dalam Perspektif Masalah Dan Prinsip Negara Hukum*, Jurnal Kolaboratif Sains 9, no. 1 (2026), 1455

damai. Dalam hasil ini kedua belah pihak tidak dihadapkan pada hasil menang kalah (*win or lose*) seperti halnya dilembaga pengadilan karena hasil keputusan berdasarkan musyawarah (*asy-syura*) yang menekankan kemaslahatan.¹⁶² Upaya administrasi juga terdapat hal-hal yang mendorong efisiensi dalam upaya penyelesaian sengketa antara pemerintah dengan warga masyarakat, yakni persidangan yang sederhana karena dilakukan di badan atau pejabat pemerintah itu sendiri berbeda dengan jalur litigasi yang sangat formal, tidak perlu membayar uang perkara, langsung dapat dieksekusi.¹⁶³

Keberadaan upaya administratif dapat dipandang sebagai mekanisme yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak tanpa adanya kemudatan yang ditimbulkan. Bagi masyarakat, upaya administratif memberikan kesempatan untuk mempertahankan hak dan kepentingannya, sementara bagi pemerintahan, mekanisme tersebut memberikan kesempatan untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki keputusan apabila ditemukan kesalahan. Dapat disimpulkan bahwa upaya administratif adalah mekanisme yang menekankan kepada kemaslahatan di dalam prosesnya, yang dimana prosedur upaya administrasi tidak memakan waktu yang lama sehingga kepastian hukum yang didapat juga cepat karena bisa langsung di eksekusi, pemeriksaan dilakukan oleh badan pejabat yang mengeluarkan keputusan sehingga dapat bermanfaat untuk warga masyarakat karena tidak perlu melalui persidangan formal dan harus mengeluarkan biaya yang banyak, dan untuk instansi terkait yang mengeluarkan keputusan bisa menjadi dasar koreksi internal dan juga perbaikan keputusan.

4. Pelaksanaan Upaya Administratif Berdasarkan Prinsip Musyawarah (*Asy-syura*)

¹⁶² Sahrina Safiuddin, Rizal Muchtasar, dan Heryanti, Upaya Administratif sebagai Instrumen Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik Bagi Masyarakat, *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022), 212

¹⁶³ Safiuddin, Muchtasar, dan Heryanti, Upaya Administratif sebagai Instrumen, 213

Istilah musyawarah berasal dari bahasa arab, مشاورة kata ini merupakan bentuk masdar dari kata syawara yang artinya saling berembug. Menurut Fiqih musyawarah memiliki arti meminta pendapat orang lain atau umat mengenai suatu urusan. Kata musyawarah juga sering diartikan dengan makna perundingan atau tukar pikiran. Perundingan itu disebut musyawarah karena masing-masing orang berunding dimintai atau diharapkan mengeluarkan atau mengemukakan pendapatnya tentang suatu masalah yang dibicarakan.¹⁶⁴

Musyawarah adalah perundingan dan pertukaran pendapat mengenai sesuatu perkara untuk dipertimbangkan menjadi kemaslahatan bersama. Islam menjadikan musyawarah untuk mengambil keputusan yang ideal. Ketentuan musyawarah dalam Islam tertuang dalam QS. Al-Imaran ayat 159.¹⁶⁵

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya : *“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitar mu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.”*

Berdasarkan ketentuan ayat diatas menerangkan bahwa bermusyawarah lah terlebih dahulu dalam segala urusan yang penting sampai mencapai kesamaan tekad. Dalam konsep negara hukum dimana

¹⁶⁴ Firdaus, “Musyawarah dalam Perspektif Al-Qur’an,” Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Quran & Tafsir 4, no. 2 (2019): 74

¹⁶⁵ Tim Quran NU Online, “Surat Al-Imaran Ayat 159: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap,” Quran NU Online

hukum Islam sebagai sumber yang paling tinggi, kekuasaan menjadi adalah karunia yang diberikan sebagai karunia dari Allah SWT. Kekuasaan dapat menjadi sumber keadilan, baik bagi pemegangnya maupun bagi rakyatnya, jika dijalankan sesuai petunjuk Al-Qur'an dan sunah Nabi Muhammad SAW.

Dalam penyelenggaraan kekuasaan di Indonesia, prinsip musyawarah sudah digunakan bahkan sebelum negara berdiri secara resmi, prinsip ini menempatkan kedaulatan rakyat sebagai dasar kehidupan bermasyarakat. Menurut Padmo Wahjono menyatakan bahwa dalam hal ketatanegaraan, bermusyawarah berarti berdialog atau berembuk dengan memperhatikan dinamika masyarakat, peristiwa yang terjadi, dan berbagi aliran pemikiran.¹⁶⁶

Siyāṣah Tanfidziyah menempatkan musyawarah (*suyra*), sebagai bagian dari pelaksanaan pemerintahan dalam menjalankan ketentuan hukum yang mengatur kepentingan rakyat. Artinya musyawarah adalah proses yang wajib dilakukan terlebih dahulu sebelum membuat kebijakan yang melibatkan kepentingan orang secara umum maupun individu. Prinsip musyawarah dalam pemerintahan sebagai kewenangan yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kepentingan dan keberatannya, terkhusus ketika keputusan atau tindakan pemerintah menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Musyawarah dapat menjadi salah satu upaya untuk memperbaiki keputusan atau tindakan yang diambil tanpa melihat terlebih dahulu kondisi dan dampak akibat keputusan itu dibuat, musyawarah sebagai perundingan agar tercipta kemaslahatan tanpa adanya kemudharatan.

Siyāṣah Tanfidziyah dengan prinsip musyawarah dalam upaya administrasi merupakan konsep yang berbeda dimana musyawarah merupakan prinsip pemerintahan dalam Islam, sedangkan upaya adalah mekanisme hukum administrasi. Hubungan keduanya terletak pada nilai yang terkandung didalamnya yaitu memberikan kesempatan bagi pihak

¹⁶⁶ Megawati, Triwahyuningsih, dan Yasir Marzuqi, *Konsep Demokrasi Permusyawaratan dalam Proses Pengambilan Keputusan* (Bogor: Divya Media Pustaka, 2025), 24

yang berkepentingan menyampaikan alasan dan juga ikut mencari solusi atas keputusan yang dibuat oleh pemerintah.

Upaya administrasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan yang merugikan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, upaya administratif mempunyai kedudukan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa antara pemerintah dengan masyarakat. Upaya administrasi merupakan sebuah proses yang harus ditempuh dahulu sebelum melayangkan gugatan ke pengadilan.

Terhadap pihak yang bersengketa, upaya administratif juga dapat memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak melakukan komunikasi dan adanya kemungkinan untuk rekonsiliasi dalam menyelesaikan sengketa. Pemberlakuan upaya administratif berdampak pada proses pemeriksaan pada lingkungan pemerintah sendiri, menyebabkan masing-masing pihak dapat lebih saling memahami dalam menyelesaikan permasalahannya karena lebih mengutamakan musyawarah sebagai instrumen pemecahan sengketa win-win solution.¹⁶⁷

Penyelesaian sengketa melalui upaya administratif dengan cara musyawarah akan memperoleh wadah, karena lebih sesuai dengan semangat kehidupan masyarakat Indonesia, yakni semangat kekeluargaan, gotong royong, hidup rukun dan damai serta kompromistis. Melalui musyawarah badan atau pejabat administrasi akan berhadapan langsung dengan rakyat secara konfrontatif.¹⁶⁸ Upaya administratif dalam penerapan dan pelaksanaannya dalam Pancasila merupa penerapan asas kerukunan dan musyawarah, yang menganggap bahwa peradilan itu merupakan sarana terakhir (*ultimum remedium*) dalam menyelesaikan masalah.¹⁶⁹

¹⁶⁷ Mochamad Muslich Haji Sodiq, Upaya Administratif dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian, Jurnal Cakrawala Hukum 12, no. 1 (2021), 65

¹⁶⁸ Gugun El Guyanie, Eksistensi dan Urgensi Upaya Administratif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia, Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam 1, no. 2 (2021), 138

¹⁶⁹ Cindyva Thalia Mustika, *Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2024), 64

Dalam perspektif *Siyāsah Tanfidziyah* prinsip musyawarah adalah prinsip yang memberikan penjelasan bahwa Pemerintah idealnya tidak bersifat otoriter, tetapi melibatkan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, musyawarah merupakan bentuk partisipasi masyarakat dan ulama dalam menimbang setiap kebijakan yang diambil. Musyawarah memberi legitimasi moral dan sosial atas kebijakan yang dijalankan, serta mencegah terjadinya penindasan dan penyalahgunaan kekuasaan. Namun apabila dengan sarana upaya administratif dan cara musyawarah sengketa tidak juga dapat diselesaikan, maka penyelesaiannya berikutnya tetap dapat diajukan ke pengadilan administrasi.¹⁷⁰

Berdasarkan uraian diatas prinsip musyawarah dalam hukum Islam merupakan perintah yang secara jelas di dalam Al-Qur'an dan kita sebagai yang hakikatnya adalah makhluk sosial wajib menerapkan prinsip tersebut untuk mencapai tujuan yang mufakat atau sebagai sarana bertukar pikiran, begitu pula dengan *Siyāsah Tanfidziyah* prinsip musyawarah berlaku bagi penguasa (eksekutif) untuk menentukan kebijakan yang berlandaskan kemaslahatan bagi seluruh warga masyarakat sehingga kebijakan tersebut dirumuskan oleh semua orang yang terlibat dan bermanfaat. Sedangkan upaya administrasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh warga masyarakat dengan mengajukan keberatan atau banding yang melibatkan pejabat pemerintahan yang mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan, musyawarah dapat menjadi wadah penyelesaian sengketa melalui upaya administrasi karena upaya administratif dilakukan oleh instansi pemerintahan itu sendiri. Disinilah posisi strategis upaya administratif akan sangat dirasakan manfaatnya sehingga eksistensinya semakin diperlukan untuk meminimalkan munculnya sengketa administrasi di hadapan pengadilan TUN.¹⁷¹

¹⁷⁰ Hardi Munte, *Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada* (Penerbit Puspantara, 2017), 81

¹⁷¹ Baso Madiung, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar* (Makassar: CV. Sah Media, 2014), 90

5. Pelaksanaan Upaya Administratif Berdasarkan Prinsip Ketaatan (al-Tha'ah) Terhadap Hukum

Ketaatan hukum tidak lepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, dan tidak sadaran hukum yang baik adalah tidak taatan.¹⁷² Taat secara bahasa berarti ketundukan dan kepatuhan, secara istilah ketaatan adalah ketundukan hati dan anggota badan terhadap hukum-hukum syari'at dan mengerjakan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya.¹⁷³ Dasar bagi ketaatan terhadap[tata aturan melalui perintah menaati Allah, Rasul, dan Uli al-amr tercantum pada QS. An-nisa ayat 59, yaitu:¹⁷⁴

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”

Syekh Abdurrahman bin Nashir as-sa'di dalam *tafsiraya al-kharim ar-rahman fi tafsir kalm al-manna* menafsirkan bahwa ALLAH memerintahkan hamba-nya untuk menaati segala titah-Nya serta mengikuti ajaran Rasul-Nya, baik yang sifatnya wajib maupun yang dianjurkan, seraya menjauhi segala larangan dari keduanya. Selain itu,

¹⁷² Asna, Falsafah Kepatuhan, Kesadaran dan Ketaatan Hukum Dalam Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam, JEULAME: Jurnal Hukum Keluarga Islam 2, no. 2 (2023), 109

¹⁷³ Zulkifli, Konsep Ketaatan Kepada Ulu Al-Amr (Analisis Hadis Riwayat Bukhari No. 7056 dan Hadis Riwayat Muslim No. 1709), Dirayah: Jurnal Ilmu Hadis 4, no. 1 (2023), 16

¹⁷⁴ Tim Quran NU Online, “Surat An-nisa Ayat 59: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap,” Quran NU Online

perintah yang ditujukan kepada umat agar patuh terhadap otoritas pemegang kekuasaan atas kendali masyarakat, yaitu para pemimpin pemerintahan, aparat kehakiman, serta ulama yang memiliki wewenang dalam menetapkan fatwa dan aturan.¹⁷⁵

Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum merupakan suatu hal yang sangat penting agar terwujudnya tata kelola pemerintahan yang harmonis dan terstruktur. Tanpa adanya sikap patuh baik dari masyarakat serta aparat penyelenggaraan negara, akan mustahil tercipta tatanan pemerintah yang tertib.¹⁷⁶ Keberlakuan hukum bagi suatu instansi atau badan adalah sebagai pedoman dan batasan dalam bertindak sebagai suatu instansi atau badan. Fungsi hukum yaitu mengatur tatanan dalam sebagai batas agar tidak terjadi kepentingan yang saling berbenturan. Hukum juga berguna untuk menyelesaikan suatu masalah yang timbul secara internal maupun eksternal dalam badan atau instansi pemerintahan.

Siyāsah Tanfidziyah adalah tugas melaksanakan undang-undang, untuk penyelenggaraan negara memiliki kekuasaan eksekutif(al-sulthah al-tanfidziyah). Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan. Prinsip *Siyāsah* tentang melaksanakan tugas didasarkan pada QS. Al-Ma'idah ayat 8 sebagai berikut:¹⁷⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٱلْأَنفُسِ ٱلَّذِينَ أَعْدَلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

¹⁷⁵ Susindi Yulianti dan Fajrul Wadi, Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Ditinjau Dari Fikih *Siyāsah Tanfidziyah* (Studi Di Nagari Sungai Liku Pelangai Kabupaten Pesisir Selatan), Jurnal Inovasi Hukum 6, no. 4 (2025), 19

¹⁷⁶ Yulianti dan Wadi, Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, 20

¹⁷⁷ Tim Quran NU Online, "Surat Al-Ma'idah Ayat 8: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap," Quran NU Online

Artinya : *“wahai orang-orang beriman, jadilah penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. jangan kebencian mu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk bertindak untuk berlaku tidak adil. berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”*

Berdasarkan ayat diatas, umat Islam diperintahkan untuk menaatinya dengan kondisi bahwa lembaga eksekutif ini menaati Allah dan Rasulnya serta menghindari dosa pelanggaran. Wewenang atau tugas al-sulthah tanfidziyah dengan melaksanakan undang-undang.¹⁷⁸

Dalam menjalankan tugasnya pemerintah administrasi negara setiap tindakan pemerintah harus didasarkan oleh undang-undang ketentuan ini berasal dari asas Legalitas yang menekankan bahwa setiap tindakan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus didasarkan pada peraturan yang sah dan disusun serta diterapkan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan undang-undang. Prinsip legalitas dalam hukum administrasi negara sebagai arbitrary power yaitu mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik.¹⁷⁹ Dalam pelaksanaan upaya administratif baik warga masyarakat maupun pejabat administrasi harus mematuhi segala prosedur yang telah ditetapkan undang-undang.

Bagi masyarakat atau badan hukum perdata upaya administrasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang digunakan apabila pejabat pemerintah mengeluarkan keputusan yang bersifat merugikan atau mementingkan salah satu pihak. Upaya administrasi sendiri telah diatur secara rinci di peraturan perundang-undangan. Berdasarkan undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, sebagai peraturan yang mendasari upaya administratif. Selanjutnya di perkuat

¹⁷⁸ Yuman Rahmandha, Thoha Andiko, dan Imam Mahdi, Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Perspektif Fikih Siyash *Tanfidziyah*, Journal of Sharia and Legal Science 2, no. 2 (2024), 315

¹⁷⁹ Rhaysya Admami Habibani, Aldri Frinaldi, dan Roberia, Penerapan Prinsip Legalitas Dalam Kebijakan Administrasi Publik, Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu 2, no. 12 (2024), 298

dengan dikeluarkannya undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Serta di perjelas pengaturannya oleh mahkamah agung dengan dikeluarkannya PERMA No. 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administratif setelah menempuh upaya administratif.

Ketiga peraturan diatas menunjukkan bahwa upaya administratif merupakan mekanisme penyelesaian yang sangat penting bagi kedua belah pihak. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan warga masyarakat yang dirugikan atas keluarnya keputusan administrasi tidak bisa langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan wajib menempuh upaya administratif terlebih dahulu sebagaimana ditegaskan pada PERMA No. 6 tahun 2018 pasal 2 ayat 1 yang menyatakan hawa pengadilan berwenang, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.¹⁸⁰ Dengan upaya administratif merupakan hal yang wajib dilakukan terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke PTUN. Jika dilihat dari prinsip ketaatan terhadap hukum warga masyarakat harus mengikuti mekanisme dan ketentuan apabila keputusan yang dikeluarkan pejabat administrasi dianggap merugikan atau menyimpang, dengan melakukan upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke PTUN.

Bagi badan dan/pejabat administrasi pemerintahan upaya administratif adalah salah satu bentuk ketaatan terhadap undang-undang karena berdasarkan pasal 48 undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “dalam hal suatu badan atau pejabat Tata Usaha Negara diberikan wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara

¹⁸⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pasal 2 ayat (1)

administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif.”¹⁸¹

Kewajiban badan/pejabat pemerintahan menyelesaikan sengketa administratif dipertegas dengan diaturnya mekanisme upaya administratif secara berjenjang pada undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dari pasal 75, 76, 77, dan 78.¹⁸² Pasal 75 ayat (1) menegaskan bahwa warga masyarakat yang dirugikan atas tindakan/keputusan dapat mengajukan upaya administrasi kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan/tindakan. (2) upaya administratif tersebut berupa keberatan dan banding administratif.¹⁸³ Pada pasal 76 ayat (1) menjelaskan bahwa badan/pejabat pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas keputusan dan/atau tindakan yang diajukan oleh warga masyarakat.¹⁸⁴ (2) apabila warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan maka dapat diajukan banding kepada atasan pejabat.¹⁸⁵ Berdasarkan dua pasal diatas menjelaskan bahwa badan dan/pejabat pemerintahan wajib menyelesaikan upaya administratif yaitu keberatan dan banding administratif.

Sedangkan pasal 77 dan 78 menyatakan bahwa baik keberatan maupun banding administratif harus diselesaikan paling lama sepuluh hari kerja, dan apabila pejabat/ badan pemerintahan tidak menyelesaikan maka keberatan dianggap dikabulkan sehingga badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama lima hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu.

¹⁸¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 48

¹⁸² Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pasal 75, 76, 77, 78

¹⁸³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pasal 75 ayat (1) dan (2)

¹⁸⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pasal 76 ayat (1) dan (2)

¹⁸⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pasal 77 dan 78

Dengan demikian, pelaksanaan upaya administratif yang didasarkan pada prinsip kepatuhan hukum dari perspektif *Siyāsah Tanfidziyah* menunjukkan bahwa badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak hanya memiliki wewenang untuk memeriksa dan menyelesaikan keberatan serta banding, tetapi juga berkewajiban untuk menjalankan wewenang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum, prosedur, dan jangka waktu yang telah ditetapkan. Hal ini selaras dengan peran *al-sulthah al-tanfidziyah* (kekuasaan eksekutif) sebagai pemegang otoritas penyelenggaraan pemerintahan, yang dituntut untuk mematuhi hukum dan menghindari tindakan sewenang-wenang dalam pelaksanaan kekuasaannya dengan berdasarkan undang-undang.¹⁸⁶ Ketentuan Pasal 75 hingga Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menggambarkan keterkaitan antara wewenang dan kewajiban pejabat, mengingat wewenang untuk menyelesaikan upaya administratif tersebut sekaligus dibatasi oleh prosedur dan konsekuensi hukum. Oleh karena itu, ketika badan dan/atau pejabat pemerintahan memeriksa dan menyelesaikan keberatan atau banding dengan mematuhi wewenang, prosedur, dan jangka waktu yang telah ditetapkan, pelaksanaan tersebut dapat dianggap mencerminkan prinsip kepatuhan hukum dalam kerangka *Siyāsah Tanfidziyah*.

Berdasarkan pembahasan tersebut, jelaslah bahwa penerapan upaya administratif dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara berkaitan erat dengan konsep *Siyāsah Tanfidziyah* yakni pelaksanaan wewenang eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). *Siyāsah Tanfidziyah* tidak sekadar menempatkan pemerintah sebagai pelaksana undang-undang; konsep ini juga mengamanatkan agar pelaksanaan wewenang tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip kepercayaan publik, keadilan, kepentingan umum, musyawarah, dan kepatuhan terhadap hukum. Dalam konteks upaya administratif, prinsip-prinsip tersebut tercermin pada kewajiban badan atau

¹⁸⁶ Abdul Aziz Adnin, Tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* terhadap Peran Pemerintah dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023), 18

pejabat pemerintah untuk menerima, memeriksa, dan menyelesaikan keberatan serta banding secara objektif dan tanpa diskriminasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, upaya administratif tidak hanya berfungsi sebagai prasyarat prosedural untuk menempuh jalur litigasi, tetapi juga sebagai mekanisme pelaksanaan wewenang pemerintahan.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Penerapan upaya administratif dalam penyelesaian sengketa hukum administrasi didasarkan pada landasan hukum yang jelas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (beserta perubahannya), dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018. Upaya administratif ini yang mencakup keberatan administratif dan banding administratif berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum bagi masyarakat serta mekanisme korektif internal terhadap keputusan dan/atau tindakan pemerintah. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan upaya-upaya tersebut masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya keseragaman dalam penerapan peraturan atau ketentuan teknis di berbagai instansi, yang dapat menimbulkan ketimpangan dalam mekanisme, prosedur, dan proses penyelesaiannya. Selain itu, pelaksanaan upaya administratif memerlukan penguatan dalam aspek-aspek seperti objektivitas peninjauan, ketidakberpihakan pejabat, ketiadaan diskriminasi, pertimbangan yang memadai terhadap bukti dan argumen yang diajukan pemohon, serta keseimbangan antara kepentingan pemerintah dan kepentingan umum. Oleh karena itu, keberadaan aturan mengenai upaya administratif saja tidaklah cukup tanpa pelaksanaan yang seragam, objektif, dan transparan, serta kepatuhan yang ketat terhadap kewenangan dan jangka waktu yang telah ditetapkan.
2. Ditinjau dari perspektif *Siyāṣah Tanfidziyah* (tata kelola pemerintahan eksekutif dalam Islam), penerapan langkah-langkah administratif dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara pada dasarnya selaras dengan prinsip-prinsip amanah (integritas/kepercayaan), keadilan, masalah (kemaslahatan umum), musyawarah, dan *al-tha'ah* (kepatuhan terhadap

hukum). Kelima prinsip ini tercermin dalam kewajiban pejabat untuk menjalankan wewenangnya secara bertanggung jawab dan objektif, menjamin perlakuan yang adil dan tidak memihak, mengutamakan kemaslahatan umum serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, memberikan kesempatan bagi para pihak untuk melakukan musyawarah, serta melaksanakan seluruh proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penerapan semacam itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, karena hal tersebut mewujudkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan umum, musyawarah, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan wewenang pemerintahan. Dengan demikian, langkah-langkah administratif tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai bentuk pelaksanaan wewenang pemerintahan yang bertanggung jawab dan selaras dengan nilai-nilai Islam.

B. Saran

1. Dalam menangani banding administratif, instansi pemerintah dan/atau pejabat pemerintah harus meninjau keberatan dan banding secara objektif, transparan, dan tidak diskriminatif, alih-alih sekadar berupaya mempertahankan keputusan atau tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Setiap permohonan wajib diperiksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), bukti-bukti, serta argumen yang disampaikan oleh masyarakat, guna memastikan bahwa proses banding administratif benar-benar berfungsi sebagai mekanisme koreksi dan perlindungan hukum.
2. Instansi pemerintah dan pejabat berwenang perlu meningkatkan pemahaman serta kepatuhan terhadap peraturan yang mengatur prosedur, kewenangan, dan jangka waktu penyelesaian keberatan dan banding administratif. Pelaksanaan kewenangan ini harus berlandaskan pada prinsip-prinsip kepercayaan, keadilan, dan kepentingan umum

nilai-nilai yang tercermin dalam *Siyāṣah Tanfidziyah* guna memastikan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya memenuhi persyaratan hukum formal, tetapi juga mewujudkan keadilan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

3. Masyarakat perlu meningkatkan pemahaman mengenai hak untuk menempuh upaya administratif terhadap keputusan dan/atau tindakan pemerintah yang merugikan. Warga negara sebaiknya memanfaatkan mekanisme keberatan dan banding sesuai dengan prosedur serta jangka waktu yang telah ditetapkan, sehingga dapat secara efektif menggunakan upaya administratif sebagai sarana perlindungan hukum sebelum menempuh penyelesaian melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.
4. Peneliti di masa mendatang dapat mengembangkan studi mengenai upaya administratif dengan mengkaji secara empiris penerapannya di instansi pemerintah atau menganalisis kasus-kasus tertentu; hal ini akan memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas keberatan dan banding administratif, serta tantangan praktis yang terkait. Penelitian selanjutnya juga dapat memperluas cakupan analisis *Siyāṣah Tanfidziyah* (kebijakan/tata kelola eksekutif) untuk mencakup aspek pengawasan dan akuntabilitas pejabat pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Tim Quran NU Online. "Surat Al-Anfal Ayat 7: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap." Quran NU Online.

Tim Quran NU Online. "Surat Al-Imran Ayat 159: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap." Quran NU Online.

Tim Quran NU Online. "Surat Al-Ma'idah Ayat 8: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap." Quran NU Online.

Tim Quran NU Online. "Surat An-Nisa Ayat 58: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap." Quran NU Online.

Tim Quran NU Online. "Surat An-Nisa Ayat 59: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap." Quran NU Online.

BUKU

Abdullah, Ali. *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Al-Maududi, Abu A'la. *Sistem Politik Islam*. Cetakan 4. Bandung: Penerbit Mizan, 1975

Anwar, dkk. *Teori dan Aplikasi Hukum Administrasi Negara*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021.

Bakry, Kasman, dkk. *Fiqih Siyāsah (Kontekstualisasi Hukum Tata Negara dalam Perspektif Islam)*. Jambi: Penerbit Buku Sonpedia, 2026.

Bimasakti, Muhammad Adiguna, dan Muhammad Noor Halim Perdana Kusuma. *Panduan Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dan Persidangan Elektronik (E-Litigasi)*. Jakarta: Kencana, 2020.

Cinthia, Merna. *Kewenangan Pemerintahan dalam Hukum Administrasi Pemerintahan*. Yogyakarta: Deepublish Digital, 2023.

- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fiqh: Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Hadi, Syofyan, Adam Muhshi, dan Fenny Tria Yunita. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi pada Era Pemerintahan Digital*. Jakarta: Kencana, 2025.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi*. Cetakan 1. Surabaya: Peradaban, 2007.
- Handoko, Agus. *Relasi Agama dan Negara dalam Tafsir Al-Nukat wa Al-'Uyûn Karya Al-Mawardi*. Jakarta Selatan: Publica Indonesia Utama, 2023.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Edisi 2, Cetakan 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Herman, KMS, dkk. *Bunga Rampai: Dinamika Politik Hukum di Indonesia: Perspektif Kritis Menuju Hukum Berkeadilan*. Gresik: CV Global Kreatif Media, 2026.
- bad, Syahrul. *Hukum Administrasi Negara: Prinsip, Kewenangan, Diskresi, dan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. Purwokerto: PT Revormasi Jangkar Philosophia, 2026.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyāsah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Jayantara, Made. *Hukum Administrasi Negara (HAN): Sintesis Kerangka Teoretis yang Fundamental dengan Perkembangan Praktis Terkini*. Yogyakarta: Elementa Media Literasi, 2026.

- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Edisi 1. Jakarta: Kencana, 2023.
- Latief, Abdul. *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Lismanida. *Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Metro: PT Insight Pustaka Nusa Utama, 2026.
- Lubis, Mhd. Ansor. *Hukum Acara PTUN: Mekanisme Sengketa Administrasi, Konsep, Teori dan Putusan*. Diedit oleh Muhammad Yusrizal Adi Syaputra dan Aras Firdaus. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2025.
- Lutfi, Mustafa, dan Septiani. *Hukum Legislasi di Indonesia: Metode dan Teknik Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, Mekanisme Pengawasan serta Pengujian Undang-Undang Perspektif Fiqih Siyāsah Dusturiyyah*. Malang: UIN Maliki Press, 2024.
- Madiong, Baso. *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Makassar: CV. Sah Media, 2014.
- Marbun, S.F. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2011.
- Martitah, Arif Hidayat, dan Aziz Widhi Nugroho. *PTUN Dalam Optik Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*. Semarang: BPFH UNNES, 2018.
- Megawati, Triwahyuningsih, dan Yasir Marzuqi. *Konsep Demokrasi Permusyawaratan dalam Proses Pengambilan Keputusan*. Bogor: Divya Media Pustaka, 2025.
- Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi*. Edisi 2. Jakarta: Kencana, 2016.
- Munte, Hardi. *Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada*. Medan: Penerbit Puspantara, 2017.

- Mustika, Cindyva Thalia. *Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2024.
- Nugraha, Mulyawan Safwandy, dkk. *Hadis Manajemen Pendidikan Islam*. Jombang: Pena Langit Publishing, 2026.
- Praja, Juhaya S. *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Pratiwi, Cekli Setya, dkk. *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)*. Jakarta: LeIP, 2016.
- Ridwan. *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021.
- Sari, Elidar, dan Hadi Iskandar. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Lhokseumawe: CV. BieNa Edukasi, 2014.
- Sari, Winda. “Proporsionalitas Upaya Administratif dalam Sengketa Tata Usaha Negara.” *Journal of Social and Economics Research* 7, no. 2 (2025): 758–773.
- SastroAtmodjo, Sunarno. *Hukum Administrasi Negara*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2025.
- Sindar, Jusak. *Penyelesaian Sengketa Keputusan Fiktif Positif Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*. Depok: Deepublish Digital, 2023.
- Sintara, Dani, Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, dan Anggreni Atmei Lubis. *Hukum Administrasi Negara: Struktur, Wewenang, dan Pertanggungjawaban*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2025.
- Suacana, I Wayan Gede, dkk. *Etika Pemerintahan dan Integritas Publik*. Batam: CV. Rey Media Grafika, 2026.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

- Sudrajat, Tedi, dan Endra Wijaya. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Suwito, dan M. Kholidin. *Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Negara Bekas Eigendom Verponding*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2023.
- Syaefullah, Mujahidin, dan I Wayan Wijanaraga. *Buku Ajar Administrasi Pemerintahan*. Yogyakarta: Elementa Media Literasi, 2026.
- Syahrums, Muhammad. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Bengkalis: DOTPLUS Publisher, 2021.
- Tjandra, W. Riawan. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2023.
- Utama, Cholidah, dkk. *Tata Kelola Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi*. Batam: CV. Rey Media Grafika, 2025.
- Wahyunadi, Yodi Martono, dkk. *Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Kencana, 2025.
- Wali, Ahmad, dkk. *Dinamika Perkembangan Hukum Administrasi Perizinan*. Diedit oleh Ukas. Padang: CV. Gita Lentera, 2026.
- Yusdani. *Fiqh Politik Muslim: Doktrin, Sejarah, dan Pemikiran*. Yogyakarta: Amara Books, 2011.

JURNAL

- Alkostar, Artidjo. “Dimensi Kebenaran dalam Putusan Pengadilan.” *Varia Peradilan*, no. 281 (2009): 36–45.
- Aprilia, Sri Dwi, Marwin, dan Abuzar Alghifari. “Tinjauan Fiqih *Siyāsah* Tanfidziyyah terhadap Implementasi Pasal 3 Huruf F Peraturan Daerah Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perumahan

- dan Kawasan Permukiman.” *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 4, no. 1 (2025): 15–30.
- Arif, Mhd. Fakhurrahman. “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.” *Siyāṣah : Jurnal Hukum Tata Negara* 6, no. 2 (2023): 55–65.
- Arta, I Komang Kawi, dan I Gede Arya WiraSena. “Kepastian Hukum Ketentuan Upaya Administratif Pasca Dikeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.” *Kertha Widya Jurnal Hukum* 9, no. 2 (2021): 98–112.
- Asna. “Falsafah Kepatuhan, Kesadaran dan Ketaatan Hukum Dalam Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam.” *JEULAME: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2023): 105–120.
- Baherman, H. Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Administratif sebagai Syarat Formal Pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018). *Jurnal Qiyas* 5.
- El Guyanie, Gugun. “Eksistensi dan Urgensi Upaya Administratif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia.” *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 1, no. 2 (2021): 125–145.
- Firdaus. “Musyawarah dalam Perspektif Al-Qur’an.” *Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Quran & Tafsir* 4, no. 2 (2019): 68–80.
- Habibani, Rhaysya Admami, Aldri Frinaldi, dan Roberia. “Penerapan Prinsip Legalitas Dalam Kebijakan Administrasi Publik.” *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 12 (2024): 1–10.
- Harisah, Kutsiyatur Rahmah, dan Yenny Susilawati. “Konsep Islam tentang Keadilan dalam Muamalah.” *SYAR’IE* 3, no. 2 (2020): 170–182.
- Hartati, Widya, Sandy Ari Wijaya, dan Salmi Yuniar Bahri. “Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Administrasi Negara Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara

- Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.” *Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik* 1, no. 4 (2024): 98–108.
- Hsb, Ali Marwan. “Upaya Administratif sebagai Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan.” *Grondwet: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2022).
- Iswantini, Tri, Liky Faizal, dan Arif Fikri. “Analisis Kritis Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Tanggamus: Perspektif Fiqh *Siyāsah Tanfidziyah*.” *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 4, no. 2 (2025): 720–735.
- Jiwantara, Firzhal Arzhi. “Upaya Administratif dan Penerapannya dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi.” *Jatishwara* 34, no. 2 (2019): 130–140.
- Kartika S., Deni Yolanda, dan Helma Maraliza. “Perspektif Fiqh *Siyāsah* terhadap Peran Dinas Sosial dalam Menangani Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 60–75.
- Khotimah, F., E. Pane, dan A. Burhanuddin. “Dinamika Implementasi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dalam Perspektif *Siyāsah Tanfidziyah*.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 7, no. 2 (2026): 10–25.
- Mawardi, dkk. “Kebijakan Publik Pemerintah Dalam Perspektif Masalah Dan Prinsip Negara Hukum.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 9, no. 1 (2026): 1450–1460.
- Manik, Jeanne Darc Noviyanti, L. Fitri, and I. Rosdiana. “Upaya Administratif Sengketa antara Pegawai Negeri Sipil dengan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.” *PROGRESIF: Jurnal Hukum* (2023).
- Mustika, Rindy, dan Hervin Yoki Pradikta. “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqh *Siyāsah* .” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 1–15.
- Pandeiroot, Eugenia Gloria Esther, Presly Prayogo, dan Carlo A. Gerungan. “Upaya Administratif dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara di Tinjau dari

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.” *Lex Administratum* 9, no. 2 (2021): 15–25.
- Parlina, Nurasti. “Regulasi dan Implementasi Wajib Menempuh Upaya Administrasi dalam Sengketa Administrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara.” *Jatiswara* 36, no. 2 (2021): 160–175.
- Prayoga, Dimas, Frenki, dan M. Yasin Al Arif. “Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2015 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Pemukiman Perspektif Fiqh *Siyāsah Tanfidziyah*.” *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 4, no. 1 (2025): 550–565.
- Rahmandha, Yuman, Thoha Andiko, dan Imam Mahdi. “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Perspektif Fikih *Siyāsah Tanfidziyah*.” *Journal of Sharia and Legal Science* 2, no. 2 (2024): 310–325.
- Rasji, Michellena, dan Najma Syamila. “Optimalisasi Upaya Administratif dalam Peradilan Tata Usaha Negara.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 24 (2024): 455–465.
- Rustam, Irfan Ardiansyah. “Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Media dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik.” *Ensiklopedia of Journal* 5, no. 4 (2023): 660–668.
- Safiuddin, Sahrina, Rizal Muchtasar, dan Heryanti. “Upaya Administratif sebagai Instrumen Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik Bagi Masyarakat.” *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 210–220.
- Safitri, Erna Dwi, dan Nabilatus Sa’adah. “Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2021): 30–42.
- Siti Aisyah. *Analisis Siyāsah Tanfidziyyah terhadap Implementasi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Studi di*

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura Sumatera Selatan). Skripsi, 2019.

Sodiq, Mochamad Muslich Haji. “Upaya Administratif dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 12, no. 1 (2021): 60–70.

Sugiharto, Hari, dan Bagus Oktafian Abrianto. “Upaya Administratif sebagai Perlindungan Hukum bagi Rakyat dalam Sengketa Tata Usaha Negara.” *Arena Hukum* 11, no. 1 (2018): 20–35.

Winedar, Anggraeta Ningtiyas, Desi, Nabila Putri Sapira, dan Sisca Novalia. “Prinsip Amanah dalam Fiqh *Siyāsah* dan Relevansinya Terhadap Kinerja Pejabat Publik di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 3, no. 4 (2026): 915–925.

Yulianti, Susindi, dan Fajrul Wadi. “Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Ditinjau Dari Fikih *Siyāsah Tanfidziyah* (Studi Di Nagari Sungai Liku Pelangai Kabupaten Pesisir Selatan).” *Jurnal Inovasi Hukum* 6, no. 4 (2025): 15–28.

Zulkifli. “Konsep Ketaatan Kepada Ulu Al-Amr (Analisis Hadis Riwayat Bukhari No. 7056 dan Hadis Riwayat Muslim No. 1709).” *Dirayah: Jurnal Ilmu Hadis* 4, no. 1 (2023): 12–25.

SKRIPSI

Adnin, Abdul Aziz. “Tinjauan *Siyāsah Tanfidziyah* terhadap Peran Pemerintah dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.

Aisyah, Siti. “Analisis *Siyāsah Tanfidziyah* terhadap Implementasi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Studi di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Martapura Sumatera Selatan).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.

FR, Ahmad. “Analisis Yuridis Terhadap Diskresi Pemerintah Dalam Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Kepada Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Berdasarkan Prinsip Good Governance.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025.

Putri, Ira Kumala. “Tinjauan *Siyāsah Tanfidziyah* terhadap Implementasi Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Studi di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2026.

UNDANG-UNDANG

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986*.

L
A
M
P
I
R
A
N



IAIN CURUP
SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 90 Tahun 2026

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0699/In.34/R/KP.07.6/09/2023 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menunjuk saudara:
- Pertama : 1. Musda Asmara, M.A. NIP. 19870910 201903 2 014
2. Albuhami, M.H.I NIP. 19691120 202421 1 003

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Shandi Dwi Satria
NIM : 22671046
PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN) / Syariah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Urgensi Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Perspektif Maqsid Syariah

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 2 Maret 2026
Dekan,



Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001

Tembusan :

1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kabag AUAK IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)
Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 104 Telp. (0732) 21010-21799 Fax 21010 Curup 39119
email: iaincurup@iaincurup.net

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO: 299In.34/FS.1/HTN/PP.00.9/12/2025

Pada hari ini Selasa tanggal 23 bulan Desember tahun 2025 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Shandi duri Satria / 22671046
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Judul : Urgensi Penerapan Mediasi dalam penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Perspektif Maqarid Syariah

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : Rafli Hedi Maulana
Penguji I : Musda Asmara, MA
Penguji II : Albuhrir, M.HI

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Riset dan masalah dan tujuan penelitian selanjutnya / sama
2. Riset Teknik Penelitian yang harus lebih
3. Fokus Penelitian
4. Menerapkan hasil yang harus diteliti
- 5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama Shandi duri Satria dinyatakan Layak/Fidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 06 bulan 01 tahun 2026 apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 23 Desember 2025

Moderator,

(Rafli Hedi Maulana)

Penguji I

Musda Asmara, MA

NIP. 1987 09 10 2013 03 2014

Penguji II

Albuhrir, M.HI

NIP. 1969 11 20 2020 21 1003



Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.laincurup.ac.id> Email: admin@laincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama	: Shandi dwi Satriq	Pembimbing I	: Mawda Bismara, M.A
NIM	: 27671046	Pembimbing II	: ALBUTHARI, M.H.I.
Program Studi	: Hukum Tata Negara	Akhir Bimbingan	:
Mulai Bimbingan	: 18-06-2026		
Judul Skripsi	Pengaruh pelaksanaan upaya administrasi dalam penyelesaian sengketa TUM Perspektif sejarah pertidyingan.		

Pembimbing I : Mwidia Asmara, M.A.
Pembimbing II : ALBUHARI, M.H.I.

[illegible]

Pembimbing I,

Case 9

NIP 198700102019032019

Curup, Juli 2006

Pembimbing II

[Signature]

ALBUHARI. M.H. 1

NIP10091120 202421 1003.

1. Pada saat bimbingan, kartu ini harus diisi dan ditandatangani/Paraf oleh pembimbing
2. Kartu ini harus dilampirkan sebagai syarat pada saat mendaftar sidang
3. Materi bimbingan tertulis secara terinci tentang hal yang dibimbing



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1986

TENTANG
PERADILAN TATA USAHA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, serta tertib, yang menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum, dan yang menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang Tata Usaha Negara dengan para warga masyarakat;
 - b. bahwa dalam mewujudkan tata kehidupan tersebut, dengan jalan mengisi kemerdekaan melalui pembangunan nasional secara bertahap, diusahakan untuk membina, menyempurnakan, dan menertibkan aparatur di bidang Tata Usaha Negara, agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih, serta berwibawa, dan yang dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan hukum dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian untuk masyarakat;
 - c. bahwa meskipun pembangunan nasional hendak menciptakan suatu kondisi sehingga setiap warga masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan, dalam pelaksanaannya ada kemungkinan timbul benturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat yang dapat merugikan atau menghambat jalannya pembangunan nasional;
 - d. bahwa untuk menyelesaikan sengketa tersebut diperlukan adanya Peradilan Tata Usaha Negara yang mampu menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat;
 - e. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, dan sesuai pula dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, perlu dibentuk Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Pasal 48

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan administratif yang tersedia.
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Pasal 51

- (1) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding.
- (2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya.
- (3) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- (4) Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diajukan permohonan kasasi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2014
TENTANG
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengaturan mengenai administrasi pemerintahan diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan;
- c. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya bagi pejabat pemerintahan, undang-undang tentang administrasi pemerintahan menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan;
- Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Bagian Kedua Keberatan

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

(3) Dalam. . .

- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Ketiga Banding

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.

(3) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG
PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
SETELAH MENEMPUP UPAYA ADMINISTRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
- b. bahwa ketentuan mengenai penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan di Pengadilan setelah menempuh upaya administratif tidak diatur secara terperinci, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum terkait dengan penyelesaian upaya administratif, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan untuk keperluan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.
- (2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.